



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim;**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / Rabu, 22 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Irian I Rt. 009 Rw. 004 Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/106/XII/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 34/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 04 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 04 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-11538464, tanggal 8 Juni 2011 Identitas Pemilik AHMAD YANI, Wiraswasta, Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Kel. Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi : BE 9656 GI, Merk : Mitshubishi, Type : FUSO-FM215H, Jenis : Mobil Barang, Model : Truck, Tahun Pembuatan : 1983, Isi Silinder : 6.557 CC, Warna : Kuning, Nomor Rangka/NIK/VIN : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbu : 2 (Dua), Jumlah Roda : 6 (Enam);
 - Tanda Terima BPKB tanggal 13 Juli 2011;
 - Tanda Terima BPKB tanggal 15 Desember 2015;
 - Kwitansi tanggal 21 Juli 2014;
 - 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMF74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Polisi BE 8894 IT, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-06123574 atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;
 - 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka :

Halaman 2 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama APRILIA PERMATA;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-06131397 atas nama APRILIA PERMATA dengan identitas kendaraan Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG;
- 1 (satu) buah Kwitansi, Nomor kosong, Telah Terima dari Bpk ROHIM, Uang sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 unit mobil truck Hino Tronton PL 260 JW, Tahun 2014, Nopol. BE 9097 FG, DP sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sisa kekurangannya akan dibayar lunas pada saat ybs pencairan kredit di AKM Metro, tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani MARSUM;
- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H 05573502 F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk HINO type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : 08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS, berikut kwitansi jual belinya;

Dikembalikan pada saksi SITI NURHAYATI Binti AHMAD BADAWI;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban SITI NURHAYATI Binti AHMAD BADAWI di Jl. Proklamasi Rt.013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula awal tahun 2010 hingga tahun 2014 terdakwa meminta saksi korban SITI NURHAYATI Binti AHMAD BADAWI untuk membeli;
- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO (yang merupakan anak kandung saksi SITI NURHAYATI);
- 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU;
- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA (yang merupakan anak kandung saksi SITI NURHAYATI);
- 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI;
- 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;
- Bahwa kemudian kelima unit kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM sedangkan kepemilikan tetap milik saksi SITI NURHAYATI dan BPKB disimpan oleh saksi SITI NURHAYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITI NURHAYATI mempercayai terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM adalah dosen di STKIP DARMA WACANA yang Ketuanya saat itu suami dari saksi SITI NURHAYATI sehingga terdakwa sering main kerumah saksi korban SITI NURHAYATI;
- Bahwa terdakwa berjanji akan membelikan mobil Suzuki Karimun atau Honda Jass dengan cara kredit yang mana pembayaran dari hasil/upah muatan mobil truck;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak, akan tetapi oleh terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 BPKB mobil tersebut digadaikan/dileasingkan di PT. BANK PERKERIDITAN RAKYAT INTI DANA SENTOSA sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanpa seizin saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2017 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak, akan tetapi oleh terdakwa pada bulan Maret 2018 BPKB tersebut dileasingkan di PT. REKSA FINANCE dengan menggunakan nama saksi MARSUM sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU cicilan keenam belas mobil tersebut terdakwa jual kepada saudara FERDIYANTO (DPO) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA pada SRINIA Binti KELING untuk membayar hutang terdakwa pada SRINIA;

Halaman 5 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITI NURHAYATI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM untuk memindahtangankan penguasaan dan kepemilikan kendaraan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban SITI NURHAYATI Binti AHMAD BADAWI di Jl. Proklamasi Rt.013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula awal tahun 2010 hingga tahun 2014 terdakwa meminta saksi korban SITI NURHAYATI Binti AHMAD BADAWI untuk membeli;
 - 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO (yang merupakan anak kandung saksi SITI NURHAYATI);
 - 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU;
 - 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA (yang merupakan anak kandung saksi SITI NURHAYATI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI;
- 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;
- Bahwa kemudian kelima unit kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM sedangkan kepemilikan tetap milik saksi SITI NURHAYATI dan BPKB disimpan oleh saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa saksi SITI NURHAYATI mempercayai terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM adalah dosen di STKIP DARMA WACANA yang Ketuanya saat itu suami dari saksi SITI NURHAYATI sehingga terdakwa sering main kerumah saksi korban SITI NURHAYATI;
- Bahwa terdakwa berjanji akan membelikan mobil Suzuki Karimun atau Honda Jass dengan cara kredit yang mana pembayaran dari hasil/upah muatan mobil truck;
- Bahwa terdakwa berjanji akan membelikan mobil Suzuki Karimun atau Honda Jass dengan cara kredit yang mana pembayaran dari hasil/upah muatan mobil truck;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak, akan tetapi oleh terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 BPKB mobil tersebut digadaikan/dileasingkan di PT. BANK PERKERIDITAN RAKYAT INTI DANA SENTOSA sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanpa seizin saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2017 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak, akan tetapi oleh terdakwa pada bulan Maret 2018 BPKB tersebut dileasingkan di PT. REKSA FINANCE dengan menggunakan nama

Halaman 7 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARSUM sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU cicilan keenam belas mobil tersebut terdawa jual kepada saudara FERDIYANTO (DPO) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA pada SRINIA Binti KELING untuk membayar hutang terdakwa pada SRINIA;
- Bahwa saksi SITI NURHAYATI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM untuk memindahtangankan penguasaan dan kepemilikan kendaraan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd Bin MUHAMAD NARSIM adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Yudha Ranto Haribowo Bin Suranto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi Siti Nurhayati yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Siti Nurhayati;

Halaman 8 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut terdakwa Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Siti Nurhayati alami berupa 5 (Lima) unit mobil/kendaraan sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 5 (Lima) unit mobil/kendaraan tersebut dengan cara : pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 terdakwa datang kerumah saksi Siti Nurhayati yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan maksud meminta untuk dibelikan mobil truck untuk dikelolanya mencari muatan dan nantinya hasil/ongkosan mobil truck tersebut setiap bulannya akan diberikan/disetorkan, karena korban percaya dan tertarik hingga hingga akhirnya dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO (Saya sendiri), lalu mobil tersebut dibawa terdakwa kerumahnya sedangkan surat-suratnya saksi Siti Nurhayati yang pegang;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2013 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil dengan alasan untuk membuat tetes tebu di PT. GULA PUTIH MATARAM, hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin :

Halaman 9 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA dan sejak dibelikan BPKB ada pada terdakwa;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2014 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil truck hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMF74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NURSYAMSU, dengan cara kredit sedangkan uang muka menggunakan uang milik saksi Siti Nurhayati, yang mana pembayaran cicilan dari hasil mobil membawa muatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tanggal 2014 terdakwa kembali minta dibelikan mobil hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2014 dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan disimpan saksi Aprilia Permata;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juni 2014 terdakwa kembali minta dibelikan mobil dan oleh saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan disimpan saksi Siti Nurhayati;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Desember 2014 saksi Siti Nurhayati meminta BPKB mobil yang atas nama saya dengan alasan diminta terdakwa agar mudah untuk membayar pajak, hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati diberikan sedangkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI tidak diberikan dan saat ini ada pada saksi Siti Nurhayati;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 bapak saksi yang bernama Suranto Bin Rebo meninggal dunia dan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, kemudian saksi Siti Nurhayati memanggil saksi dan berkata "yud, dari bapakmu meninggal sampai tujuh hari apa pak arif ga datang" lalu saksi jawab "enggak bu, aku ga liat pak arif ngelayat atau yasinan", kemudian saksi Siti Nurhayati berkata "coba kamu telephone", lalu saksi jawab "bu hpnya ga aktif", lalu saksi Siti Nurhayati berkata "ya udah kamu kerumahnya, kamu kasih tau kalau bapak sudah gak ada", lalu saksi

Halaman 10 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



jawab “iya bu”, Kemudian saksi berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah terdakwa, rumah dalam keadaan kosong dan menurut warga sekitar terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena rumah terdakwa sudah dijual, hingga akhirnya saksi pulang dan sekira jam 11.00 Wib saksi sampai di rumah;

- Bahwa saksi bercerita kepada saksi Siti Nurhayati dengan berkata “bu, pak arif gak tinggal di rumahnya lagi, rumahnya sudah dijual” lalu saksi Siti Nurhayati bertanya “mobil-mobil trucknya ada ga” lalu saksi jawab “ga ada bu”, kemudian saksi Siti Nurhayati dengan berkata “jangan-jangan mobil dijual juga lagi yud, mana bpkb mobil truck ibu kasih ke pak arif, katanya biar mudah bayar pajak”, lalu saksi tanya “semua bpkb bu” yang dijawab saksi Siti Nurhayati “enggak semua yud, dua bpkb yang ibu kasih, satu bpkb dari pertama beli memang dipegang pak arif, satu bpkb kan kredit atas nama pak arif, satu bpkb atas nama ahmad yani masih di ibu karena waktu itu ibu bilang mau dijual makanya ga ibu kasih”, Sejak saat itulah saksi Siti Nurhayati baru sadar dan mengetahui telah menjadi korban dan meminta saksi untuk mencari keberadaan terdakwa, akan tetapi saksi tidak berhasil menemukan terdakwa hingga akhirnya korban menyuruh saksi melaporkan peristiwa yang dialami saksi Siti Nurhayati ke Polres Metro guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;
- Bahwa saksi Siti Nurhayati membeli 5 (lima) unit mobil truck tersebut 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dibeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2010 di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMF74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU dibeli pada hari dan tanggal lupa sekira awal tahun 2014 di PT. LAUTAN BERLIAN, yang dibeli secara kredit melalui PT. DIPO STAR FINANCE yang mana uang muka dari korban sedangkan cicilan dibayar dari hasil muatan mobil, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA di beli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2014 di PT. PERSADA LAMPUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI di beli di PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, pada hari dan tanggal lupa sekira Juli 2014, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA saksi tidak tahu kapan dan dimana membelinya, yang saksi ketahui korban membeli secara Tunai;

- Bahwa bukti-bukti mobil yang saksi Siti Nurhayati miliki atas kepemilikan 5 (Lima) unit mobil yang dibawa terdakwa tersebut adalah sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu Tanda terima BPKB sedangkan BPKB dibawa terdakwa, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki belum ada karena BPKB dibawa terdakwa, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu Tanda terima BPKB sedangkan BPKB dibawa terdakwa, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu BPKB, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu Foto copy STNK, sedangkan BPKB dibawa terdakwa;
- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah ibu kandung saksi yaitu saksi Siti Nurhayati dan adik saksi yaitu saksi Aprilia Permata;

Halaman 12 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut terdakwa Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami berupa 5 (Lima) unit mobil/kendaraan sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 5 (Lima) unit mobil/kendaraan tersebut dengan cara : pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan maksud meminta untuk dibelikan mobil truck untuk dikelolanya mencari muatan dan nantinya hasil/ongkosan mobil truck tersebut setiap bulannya akan diberikan/disetorkan, karena saksi percaya dan tertarik hingga hingga akhirnya dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO

Halaman 13 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, lalu mobil tersebut dibawa terdakwa kerumahnya sedangkan surat-suratnya saksi yang pegang;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2013 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil dengan alasan untuk membuat tetes tebu di PT. GULA PUTIH MATARAM, hingga akhirnya saksi belikan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA dan sejak dibelikan BPKB ada pada terdakwa;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2014 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil truck hingga akhirnya saksi belikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NURSYAMSU, dengan cara kredit sedangkan uang muka menggunakan uang milik saksi, yang mana pembayaran cicilan dari hasil mobil membawa muatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tanggal 2014 terdakwa kembali minta dibelikan mobil hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2014 saksi belikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan disimpan saksi APRILIA PERMATA;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juni 2014 terdakwa kembali minta dibelikan mobil dan saksi belikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan saksi simpan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Desember 2014 saksi meminta BPKB mobil yang atas nama saksi YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan diminta terdakwa agar mudah untuk membayar pajak, hingga akhirnya oleh saksi berikan sedangkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor

Halaman 14 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI tidak diberikan dan saat ini ada pada saksi;

- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa yaitu karena awal mulanya terdakwa adalah dosen di STKIP Dharma Wacana yang Ketuanya saat itu suami saksi sehingga terdakwa sering main kerumah, kemudian karena seringnya terdakwa kerumah saksi, hingga sempat mengatakan kepada saksi bahwa mati hidupnya akan ikut saksi dan juga pernah dikenalkan oleh terdakwa kepada temannya yang saksi Srinia dan terdakwa mengatakan kepada temannya tersebut kalau saksi ini adalah kakaknya, karena hal tersebutlah yang membuat saksi begitu percaya kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa terkait dengan pengelolaan mobil, akan tetapi terdakwa berjanji akan menyetorkan hasil mobil setiap bulannya dan terdakwa juga berjanji akan membelikan saksi mobil Karimun;
- Bahwa perjanjian saksi dengan terdakwa dalam pengelolaan kendaraan tersebut hanya sebatas mengelola saja sedangkan kepemilikan tetap milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari terdakwa yang mana menurut keterangan terdakwa uang tersebut hasil dari kendaraan yang dikelola terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 suami saksi yang bernama Suranto Bin Rebo meninggal dunia dan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi memanggil saksi YUDHA RANTO HARIBOWO dan berkata "yud, dari bapakmu meninggal sampai tujuh hari apa pak arif ga datang" yang dijawab "enggak bu, aku ga liat pak arif ngelayat atau yasinan", kemudian saksi berkata "coba kamu telephone", lalu dijawab "bu hpnya ga aktif", lalu saksi berkata "ya udah kamu kerumahnya, kamu kasih tau kalau bapak sudah gak ada", lalu dijawab "iya bu", Kemudian saksi YUDHA RANTO HARIBOWO berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah terdakwa, rumah dalam keadaan kosong dan menurut warga sekitar terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena rumah terdakwa sudah dijual;
- Bahwa saksi Yudha Ranto Haribowo bercerita kepada saksi dengan berkata "bu, pak arif gak tinggal di rumahnya lagi, rumahnya sudah dijual" lalu saksi tanya "mobil-mobil trucknya ada ga" yang dijawab "ga ada bu", kemudian

Halaman 15 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata “jangan-jangan mobil dijual juga lagi yud, mana bpkb mobil truck ibu kasih ke pak arif, katanya biar mudah bayar pajak”, lalu saksi YUDHA RANTO HARIBOWO tanya “semua bpkb bu” lalu saksi jawab “enggak semua yud, dua bpkb yang ibu kasih, satu bpkb dari pertama beli memang dipegang pak arif, satu bpkb kan kredit atas nama pak arif, satu bpkb atas nama ahmad yani masih di ibu karena waktu itu ibu bilang mau dijual makanya ga ibu kasih”, Sejak saat itulah saksi baru sadar dan mengetahui telah menjadi korban dan meminta saksi YUDHA RANTO HARIBOWO untuk mencari keberadaan terdakwa, akan tetapi saksi YUDHA RANTO HARIBOWO tidak berhasil menemukan terdakwa hingga akhirnya saksi menyuruh saksi YUDHA RANTO HARIBOWO melaporkan peristiwa yang saksi alami ke Polres Metro guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli 5 (lima) unit mobil truck tersebut 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dibeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2010 di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMF74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU dibeli pada hari dan tanggal lupa sekira awal tahun 2014 di PT. LAUTAN BERLIAN, yang dibeli secara kredit melalui PT. DIPO STAR FINANCE yang mana uang muka dari saya sedangkan cicilan dibayar dari hasil muatan mobil, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA di beli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2014 di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI di beli di PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, pada hari dan tanggal lupa sekira Juli 2014, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-

Halaman 16 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA dibeli dengan cara pembelian Tunai;

- Bahwa bukti-bukti mobil yang saksi miliki atas kepemilikan 5 (Lima) unit mobil yang dibawa terdakwa tersebut adalah sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu Tanda terima BPKB sedangkan BPKB dibawa terdakwa, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU bukti kepemilikan yang saksi miliki belum ada karena BPKB dibawa terdakwa, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu Tanda terima BPKB sedangkan BPKB dibawa terdakwa, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu BPKB, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu Foto copy STNK, sedangkan BPKB dibawa terdakwa;
- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Yudha Ranto Haribowo saksi Aprilia Permata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Aprilia Permata, S.IP Binti Suranto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi Siti Nurhayati yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

Halaman 17 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Siti Nurhayati;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut terdakwa Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Siti Nurhayati alami berupa 5 (Lima) unit mobil/kendaraan sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 5 (Lima) unit mobil/kendaraan tersebut dengan cara : pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 saksi Siti Nurhayati membeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, oleh PT. PERSADA LAMPUNG RAYA mobil tersebut dianter kerumah saksi, kemudian keesokan harinya mobil tersebut dibawa kebengkel untuk dipasang bak mobil, sekitar 3 (Tiga) bulan kemudian saksi, bapak saksi dan terdakwa mengambil mobil tersebut dibengkel karena baknya sudah jadi saat perjalanan tersebut terdakwa bercerita bahwa mobil truck akan dipergunakan untuk mengangkut kayu, kabel PLN dan jajanan ciki hingga akhirnya kami sampai dibengkel mobil lalu mobil dibawa terdakwa dan menurut orang tua saya terdakwa akan menyetorkan uang hasil tarikan mobil tersebut setiap bulannya;
- Bahwa untuk pembelian 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin :

Halaman 18 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU saksi tidak tahu, akan tetapi saksi Siti Nurhayati pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Siti Nurhayati telah membeli mobil lagi diatasnamakan terdakwa dengan cara kredit yang mana pembayaran kredit dibayar dari hasil menarik mobil;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2014 saksi dipanggil saksi Siti Nurhayati dan menjelaskan bahwa akan membeli mobil truck dan diurus terdakwa dan mobil dikasih nama saksi, beberapa hari kemudian saksi bersama terdakwa membuat NPWP di Kantor Pajak Kota Metro saat itulah saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata “pak arip kok beli mobil lagi, mobil yang kemaren emang buat apa”, yang dijawab terdakwa “mobil yang ini buat ngakut kabel, jadi harus mobil yang baru dan besar, mobil yang kemaren enggak bisa masuk perusahaan karena kecil”;
- Bahwa Setelah NPWP atas nama saksi jadi beberapa hari kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, sesampainya disana saksi langsung membeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA (Saya) yang dibayar tunai, kemudian mobil tersebut dibawa ke bengkel untuk dibuatkan Bak, dan sesampainya dibengkel mobil tersebut diukur untuk pembuatan baknya setelah selesai diukur mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan saksi pulang kerumah;
- Bahwa untuk pembelian mobil yang keempat dan kelima saksi tidak tahu ceritanya akan tetapi saksi sering mendengar ketika terdakwa datang kerumah ibu saksi selalu bertanya “pak mana katanya mau beliin mobil” dan dijawab “iya gampang”. Dan pernah pada suatu hari ketika saksi, ibu, bapak, adik saksi DESHE dan terdakwa berangkat ke bandar lampung didalam mobil saksi mendengar percakapan antara ibu saksi dan terdakwa sebagai berikut saksi Siti Nurhayati berkata “pak, mana katanya mau beliin mobil kayak gitu (sambil menunjuk kearah mobil karimun yang melintas)”, yang dijawab terdakwa “apalah bu mobil kayak gitu, mobil kotak sabun nanti saya beliin honda jazz”, lalu saya berkata “alah cuma ngomong aja”, yang dijawab terdakwa “sudah tentang aja tak beliin-tak beliin”;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini ibu saksi yaitu saksi Siti Nurhayati tidak pernah dibelikan mobil baik karimun ataupun honda jazz, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2017 saksi Siti Nurhayati meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014,

Halaman 19 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA diminta saksi Siti Nurhayati dengan berkata bahwa terdakwa meminta BPKB mobil agar mudah membayar pajak karena saat ini mobil mati pajak pas jatuh tempo pembayaran pajak selalu susah mencari saksi karena masih kuliah hingga akhirnya BPKB mobil saksi serahkan kepada saksi Siti Nurhayati yang mana menurut saksi Siti Nurhayati akan diserahkan kepada terdakwa agar mudah membayar pajak pas jatuh tempo;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 bapak saksi yang bernama SURANTO Bin REBO meninggal dunia dan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi Siti Nurhayati memanggil saksi dan kakak saksi YUDHA RANTO HARIBOWO dan berkata “yud, dari bapakmu meninggal sampai tujuh hari apa pak arif ga dateng”, yang dijawab saksi yudha “enggak bu, aku ga liat pak arif ngelayat atau yasinan”, lalu saksi Siti Nurhayati berkata “coba kamu telephone”, kemudian saksi yudha menjawab “bu hpnya ga aktif”, lalu saksi Siti Nurhayati berkata “ya udah kamu kerumahnya, kamu kasih tau kalau bapak sudah gak ada”, yang dijawab saksi yudha “iya bu”, bahwa kemudian saksi yudha pergi ke rumah terdakwa dan sekira jam 11.00 Wib saksi yudha kembali kerumah dan menceritakan kepada saksi Siti Nurhayati dengan berkata “bu, pak arif gak tinggal dirumahnya lagi, rumahnya sudah dijual”, lalu saksi Siti Nurhayati bertanya “mobil-mobil trucknya ada ga”, di jawab saksi yudha “ga ada bu”, kemudian saksi Siti Nurhayati berkata “jangan-jangan mobil dijual juga lagi yud, mana bpkb mobil truck ibu kasih ke pak arif, katanya biar mudah bayar pajak”, lalu saksi yudha bertanya “semua bpkb bu”, yang dijawab saksi Siti Nurhayati “enggak semua yud, dua bpkb yang ibu kasih, satu bpkb dari pertama beli memang dipegang pak arif, satu bpkb kan kredit atas nama pak arif, satu bpkb atas nama ahmad yani masih di ibu karena waktu itu ibu bilang mau dijual makanya ga ibu kasih”, bahwa sejak saat itulah saksi Siti Nurhayati baru sadar dan mengetahui telah menjadi korban dan masih menyuruh saksi Yudha Ranto Haribowo untuk mencari keberadaan terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa hingga akhirnya saksi Siti Nurhayati menyuruh saksi Yudha Ranto Haribowo melaporkan peristiwa yang dialami saksi Siti Nurhayati ke Polres Metro guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;
- Bahwa saksi Siti Nurhayati membeli 5 (lima) unit mobil truck tersebut 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010,

Halaman 20 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dibeli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2010 di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU dibeli pada hari dan tanggal lupa sekira awal tahun 2014 di PT. LAUTAN BERLIAN, yang dibeli secara kredit melalui PT. DIPO STAR FINANCE yang mana uang muka dari korban sedangkan cicilan dibayar dari hasil muatan mobil, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA di beli pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2014 di PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI di beli di PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, pada hari dan tanggal lupa sekira Juli 2014, dibeli dengan cara pembelian Tunai, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA saksi tidak tahu kapan dan dimana membelinya, yang saksi ketahui saksi Siti Nurhayati membeli secara Tunai;

- Bahwa bukti-bukti mobil yang saksi Siti Nurhayati miliki atas kepemilikan 5 (Lima) unit mobil yang dibawa terdakwa tersebut adalah sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu Tanda terima BPKB sedangkan BPKB dibawa terdakwa, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki belum ada karena BPKB dibawa terdakwa, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama

Halaman 21 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA PERMATA bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu Tanda terima BPKB sedangkan BPKB dibawa terdakwa, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu BPKB, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA bukti kepemilikan yang saksi Siti Nurhayati miliki yaitu Foto copy STNK, sedangkan BPKB dibawa terdakwa;

- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah ibu kandung saksi yaitu saksi Siti Nurhayati dan adik saksi yaitu saksi Aprilia Permata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Kamaludin Priyatna Bin Enjang Wawan Supriyatna, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang Account Officer dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain menerima proses pengajuan kredit, survei lokasi, analisa kredit, penagihan kredit;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa bergerak dalam bidang perkreditan;
- Bahwa perkreditan yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa ada 2 (Dua) yaitu sebagai berikut: 1. Kredit Modal Kerja, 2. Kredit Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan Kredit Modal Kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa tersebut adalah sebagai berikut: Debitur datang ke kantor kemudian menyampaikan keinginannya dengan memberikan berkas KTP Suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, PBB, Rekening Listrik, Bukti Kepemilikan Rumah, Surat Keterangan Usaha, oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dilakukan pengecekan nama (BI Cheking/Sistem Pengecekan Identitas Debitur), setelah lolos (BI Cheking/Sistem Pengecekan Identitas Debitur) kemudian

Halaman 22 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Survei Lapangan dan saat itu dibuatkanlah Formulir Permohonan Pinjamankemudian dibuatkanlah Analisa Kredit, selanjutnya diajukan ke Kredit Komited, kemudian pengajuan kredit debitur diserahkan ke Staf Legal untuk di cek kelengkapan berkas untuk pengikatan kredit, selanjutnya setelah disetujui diberitahukan kepada debitur, kemudian debitur datang ke kantor, kemudian penandatanganan Perjanjian Kredit dan Penandatanganan Jaminan Fidusia dan penyerahan Jaminan kemudian debitur dapat mengambil dana pencairan, kemudian dilakukan monitoring kredit, setelah cicilan selesai kemudian debitur datang ke kantor untuk mengambil jaminan dengan membawa KTP, Rekening Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;

- Bahwa apabila terjadi kredit macet atau konsumen belum dapat melakukan pembayaran cicilan kendaraan, langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yaitu sebagai berikut: 1. Untuk keterlambatan 1 sampai dengan 10 hari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa memberikan Surat Peringatan Pertama (SP.1), 2. Untuk keterlambatan 11 sampai dengan 20 hari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa memberikan Surat Peringatan Kedua (SP.2) sambil melakukan kunjungan, 3. Untuk keterlambatan 30 hari sampai dengan 60 hari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP.3)/Terakhir dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kerja Penarikan Kendaraan;
- Bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa awal bulan Februari 2015 saksi ditelphone oleh saksi Lim Wie Kian Alias Akian dengan berkata bahwa temannya sesama pemain jasa angkutan yang bernama Arif Nur Syamsu, M.Pd mau mengajukan pinjaman untuk modal tambahan usaha, kemudian saksi Lim Wie Kian Alias Akian memberikan nomor telephone terdakwa, hingga akhirnya saksi telephone terdakwa dan Survei kerumahnya yang beralamat di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana saksi meminta kelengkapan berkas/dokumen berupa : 1. Fotocopy KTP suami istri, 2. Fotocopy Kartu Keluarga, 3. Fotocopy Buku Nikah, 4. Fotocopy PBB, 5. Fotocopy Sertifikat Rumah, 6. Fotocopy STNK Jaminan, 7. Fotocopy BPKB Jaminan, 8. Cek Fisik Kendaraan;
- Bahwa setelah dokumen lengkap selanjutnya oleh saksi dibuatkan Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 13 Februari 2015, kemudian setelah dokumen lengkap saksi selaku Marketing membuat laporan Analisa

Halaman 23 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Kredit, kemudian dokumen-dokumen tersebut saksi ajukan ke Kredit Komite untuk mendapatkan persetujuan, hingga akhirnya Direksi/Kredit Komite memutuskan dengan menulis di Dokumen Analisa yang saksi ajukan pada bagian VIII. Kesimpulan Kredit Komite, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke bagian Staf Legal untuk dicek kelengkapan berkas dan hasil keputusan pengajuan kredit, setelah di cek oleh Staf Legal kemudian staf legal konfirmasi ke saksi sebagai marketing untuk memberikan kabar kepada calon debitur/ARIF NURSYAMSU bahwa pengajuan kredit disetujui dan agar hadir ke kantor untuk menandatangani perjanjian kredit dan pencairan dana, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2015 dilakukan perjanjian Kredit antara ARIF NURSYAMSU, M.Pd dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa, selanjutnya Monitoring Kredit dan dari angsuran pertama terdakwa sudah menunggak/terlambat hingga diterbit SP.1, SP.2 dan SP.3 sehingga pada angsuran ketujuh diterbitkan Surat Penarikan Kendaraan berupa Surat Tugas Nomor : 399/ST/IDS-P/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 kendaraan terdakwa ditarik, kemudian pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa memberikan Surat Pemberitahuan Pertama kepada terdakwa ARIF NURSYAMSU, M.Pd untuk menyelesaikan permasalahannya, karena tidak hadir kemudian diberikan Surat Pemberitahuan Kedua;
- Bahwa saksi Lim Wie Kian Alias Akian datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dengan maksud ingin menyelesaikan kredit atas nama ARIF NURSYAMSU, M.Pd sehingga terjadilah peralihan sehingga muncul kontrak baru atas nama LIM WIE KIAN Alias AKIAN dan selama kredit atas nama LIM WIE KIAN Alias AKIAN yang melakukan kredit tidak ada masalah hingga selesai jatuh tempo dan akhirnya BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa diserahkan kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akian;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa pernah menerima jaminan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo;
- Bahwa terdakwa sebagai debitur yang telah menjaminkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010;

Halaman 24 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, sejak 17 Februari 2015 sampai dengan 17 Februari 2017;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit modal kerja;
- Bahwa pinjaman terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yaitu sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah), dan tunggaknya sebesar Rp. 69.723.162,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah), sehingga mobil/kendaraan ditarik oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa tunggakan terdakwa sebesar Rp.69.723.162,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah) sudah dibayar/dilunasi dan yang melunasi adalah saksi Lim Wie Kian Alias Akian;
- Bahwa Cara saksi Lim Wie Kian Alias Akian melunasi tunggakan terdakwa Rp. 69.723.162,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah) tersebut dengan cara mengajukan pinjaman modal kerja kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo;
- Bahwa pada saat terdakwa menjaminkan BPKB atas nama Yudha Ranto Haribowo tersebut saya sempat menanyakan kenapa BPKB atas nama saudara Yudha Ranto Haribowo dan terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut benar miliknya yang didapatnya membeli secara seken dan belum dibalik nama;
- Bahwa saya sempat bertanya kepada terdakwa terkait bukti pembelian 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo tersebut dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa bukti pembeliannya ada yaitu berupa kwitansi pembelian akan tetapi pada saat itu tidak diberikan kepada saya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Candra Yudha Bin Thahir, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dan jabatan saya selaku Staf Legal sejak Maret 2013;
- Bahwa saksi diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mempersiapkan pemberkasan dan memeriksa berkas pengajuan kredit dari calon Debitur dan mempersiapkan berkas akad kredit sampai dengan pencairan dana kredit kepada Debitur;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut terdakwa Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim;
- Bahwa yang dimaksud DEBITUR adalah orang yang biasa disebut sebagai Nasabah yang memiliki kontrak atau perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dengan jaminan berupa kendaraan atau mobil pribadi, ataupun jenis mobil lainnya sampai dengan jenis tronton;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi DEBITUR pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 saksi menerima berkas pencairan kredit atas nama Arif Nur Syamsu, M. Pd. Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dari komite kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa, jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, plafon pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan beban angsuran sebesar Rp.4.441.667,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pencairan kredit plafon pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) secara cash/ tunai yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa kepada terdakwa tersebut pada tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa yang diterima dari pencairan kredit plafon pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) secara cash/ tunai yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa kepada terdakwa Sesuai dengan struk/slip penarikan Nomor 00802575 dengan Nomor rekening 80-10100381 atas nama Arif Nur Syamsu, M. Pd. Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana nominal tersebut adalah besaran yang diterima langsung oleh terdakwa, dari pokok /plafon pinjaman setelah di potong biaya-biaya administrasi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa terdakwa memiliki beban angsuran yang harus dibayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yang pertama kali jatuh tempo pada tanggal, 17 Maret 2015 namun oleh terdakwa baru dibayarkan pada

Halaman 26 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 29 Mei 2015, kemudian dari kewajiban angsuran yang seharusnya selama 24 (dua puluh empat) bulan oleh terdakwa hanya di bayar sampai angsuran ke 6 (ke enam) yaitu pada tanggal 30 November 2015;

- Bahwa karena terdakwa telah menunggak dan tidak membayar angsuran, maka pada tanggal, 11 Desember 2016 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo di eksekusi/ditarik oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa kemudian dilakukan take over pada tanggal 06 Januari 2016 oleh saksi Lim Wie Kian Alias Akian, dengan plafon pinjaman sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dari pencairan tersebut di potong sebesar Rp.69.725.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk melunasi kredit terdakwa;
- Bahwa saksi Lim Wie Kian Alias Akian telah melunasi semua angsurannya yang selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu pada tanggal 02 Maret 2017, sehingga dengan pelunasan tersebut pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa menyerahkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, pada saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. Lim Wie Kian Alias Akian Anak Dari Lim Yau Yun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menguasai 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010 dengan cara membeli secara kredit dari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471,

Halaman 27 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira awal tahun 2014 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 106.B Bandar Lampung;

- Bahwa saksi membeli dengan harga berapa saksi lupa yang pasti saksi membeli dengan cara kredit setiap bulannya membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi cicil selama 36 (tiga puluh enam) kali/bulan dan tanpa uang muka;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira awal tahun 2014, Marketing Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yang bernama Kamal telephone saksi dan menawarkan kendaraan dengan berkata "Ko ada satu unit mobil Hino tahun 2010 yang baru satu minggu ditarik, mau gak", lalu saksi jawab "saya tidak ada duit", lalu saksi Kamal berkata "Ko kan ada jaminan BPKB mobil disini nanti dikaitkan aja, gampanglah yang penting Ko mau ga", lalu saksi jawab "okeelah saya lihat dulu mobilnya", sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi melihat mobil tersebut di Bypass Bandar Lampung di sana saksi bertemu satpam kemudian saksi menanyakan dimana mobil yang baru ditarik oleh Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa, kemudian saksi ditunjukkan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Kamal telephone saksi dengan berkata "gimana Ko mobil itu kalo Koko ga mau ada orang yang mau, jadi gak", lalu saksi jawab "iya mau", sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama istri datang ke Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dan saat itu saksi dilayani oleh saksi Chandra Yudha untuk menandatangani dokumen-dokumen pembeli secara kredit;
- Bahwa saat ini 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo ada di rumah saksi dan BPKB nya oleh istri saksi dijaminkan di PT. BPR Arta Kedaton Makmur Pusat, yang beralamat di Jalan Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa BPKB tersebut dijaminkan oleh istri saksi di PT. BPR Arta Kedaton Makmur Pusat sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi mendapat pinjaman dari menjaminkan BPKB di PT. BPR Arta Kedaton Makmur Pusat sebesar Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), dengan cicilan sebesar Rp.8.236.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam);

Halaman 28 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dandan/memperbaiki 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, namun saksi lupa berapa kali, yang pasti sering;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi masalah 1 (satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, ditarik leasing Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, saksi sempat bertanya kepada saksi Kamal dengan berkata "itu mobil dari siapa", yang di jawab saksi Kamal "mobil tarikan pak Arif Nursyamsun";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Hino type F6235JP, warna hijau , tahun 2010, Nomor Rangka, 16517, Nomor Mesin 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo dibeli saksi dari Bank Inti Dana Sentosa dan saksi berjanji akan membantu Terdakwa untuk membayar angsuran dengan janji nantinya setelah lunas akan dikembalikan pada Terdakwa, namun selama masih mencicil dikelolah oleh Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 7. Marsum Bin Subi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi tidak menguasai 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, yang benar saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa untuk meleasingkan BPKB 1 (satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meleasingkan BPKB tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 di bengkel las



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang beralamat di Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 terdakwa datang kebengkel milik saksi dan saat itu terdakwa bercerita bahwa dirinya memerlukan uang untuk menebus mobilnya dibandar jaya dan meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan uang dengan jaminannya BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA dan nanti setelah uang ada akan dipergunakan untuk dandan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA dan menebus mobil terdakwa dibandar jaya, setelah ditebus nantinya pengelolaan mobil dilakukan oleh saksi dan terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk mencicil pinjaman, sedangkan saksi akan diberikan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (Tiga) tahun yang akan dipergunakan untuk cicilan pinjaman bank saksi, hingga akhirnya saksi meminjam uang di PT. REKSA FINANCE, yang beralamat di Unit II kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 350.000.000,-, setelah cair sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa yang katanya akan dipergunakan untuk menebus mobil terdakwa yang ada di bandar jaya dan untuk membayar hutang terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dipergunakan untuk memperbaiki 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saat ini BPKB mobil tersebut yang pasti saat itu BPKB saksi serahkan kepada saksi Rohim dan saat ini 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut ada pada saksi Rohim;
- Bahwa setelah uang dari PT. REKSA FINANCE cair selanjutnya atas kesepakatan saksi dan terdakwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut diserahkan kepada saksi Rohim untuk dibawa dan mencari

Halaman 30 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan, akan tetapi berjalannya waktu terdakwa jarang datang kerumah hingga akhirnya cicilan di PT. REKSA FINANCE lunas dan BPKB mobil saksi ambil, sekitar bulan Juli 2021 terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi Rohim dan terjadilah percakapan saat itu terdakwa berkata "pak angsuran mobil sudah selesai", lalu saksi jawab "sudah, tapi BPKB belum diambil karena masih ada tunggak denda keterlambatan angsuran", lalu saksi Rohim berkata kepada terdakwa "selain itu pak nur ada tanggungan diluar, utang duit keluarga, beli sperpat mobil, angsuran mobil dan lain-lain", dan di jawab terdakwa "ya udah nanti saya usahakan tak cariin duit, saya minta waktu", Hingga akhirnya terdakwa pulang dan saksi mengatakan kepada saksi Rohim dengan berkata "Him tolong tanggungan-tanggungan yang diluar segera diselesaikan, temui pak syamsu solusinya seperti apa" dan dijawab "iya mas nanti saya cariin pak syamsu solusinya seperti apa", Karena tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi menyuruh saksi Rohim untuk mencari uang guna menebus BPKB, kemudian sekitar bulan September 2021 saksi bersama saksi Rohim berangkat ke PT. REKSA FINANCE untuk mengambil BPKB, setelah BPKB ada pada saksi, BPKB saksi serahkan kepada saksi Rohim dan urusan dengan terdakwa saksi serahkan dengan saksi Rohim dengan berkata "Him semua segala urusan utang piutang mulai dari utang keluarga, utang yang diluar, kamu urus, entah duitnya darimana pokoknya kamu urus, urusan dengan pak syamsu kamu urus" dan dijawab "ya udah mas nanti saya urus";

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk muatan apa saja 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut oleh saksi Rohim dan saksi juga tidak tahu berapa hasil mobil tersebut, yang saksi ketahui saat itu saksi pasrahkan kepada saksi Rohim dengan berkata "Him mobil ini tolong diurus, dirawat seolah-olah punya kamu sendiri, karena kita punya tanggungan yang sangat berat, jadi kalau ada kerusakan dan jatuh tempo angsuran gimana caranya dibayar, pokoknya kamu cari muatan, pak syamsu gak tanggung jawab dan susah dihubungi" dan dijawab saksi Rohim "iya mas";
- Bahwa saksi pernah menerima bagian saksi sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (Tiga) tahun tersebut, yang saksi terima pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2021 di rumah saksi Rohim, yang saksi terima dari saksi Rohim sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membayar leasing mobil pick up milik saksi sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga empat ratus ribu rupiah) habis saksi pergunakan untuk membayar hutang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai kesepakatan bahwa selama pinjaman pengelolaan ada pada saksi Marsum namun setelah lunas dikembalikan pada Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 8. Rohim Bin Basri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi sopir 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;
- Bahwa saksi menjadi sopir 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut sejak hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjadi sopir 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut adalah terdakwa dan saksi Marsum;
- Bahwa BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut saksi leasingkan di ARTA KEDATON, Alamat Jalan Jendral Sudirman Kota Metro, sedangkan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut ada pada saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2018 saksi diminta saksi Marsum untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan saat itu terjadi pembicaraan, saksi Marsum berkata "Him kamu mau bawa mobil kae", lalu saksi jawab "mobil mana", lalu saksi Marsum berkata "mobil yang didepan rumah", lalu saksi tanya "mobil siapa", di jawab saksi Marsum

Halaman 32 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mobil pak arif”, lalu saksi tanya “lah suruh bawa gimana, sehat gak mobilnya”, di jawab saksi Marsum “mobil keadaannya seperti itu”, Kemudian setelah saksi mengecek mobil tersebut, lalu saksi berkata “saya gak mau mas, gak sanggup karena mobil gak layak buat kerja”, di jawab saksi Marsum “ini nanti mobil dileasingin atas namaku”, lalu saksi tanya “terus setoran gimana”, di jawab saksi Marsum “nanti setoran dirunding bersama-sama pak arif”;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi, saksi Marsum dan terdakwa bertemu di rumah saksi Marsum dan terjadilah percakapan sebagai berikut : saksi Marsum berkata “ini begini Him, ini mobil pak arif, mobil pak arif dileasingin atas nama saya sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah”, lalu saksi tanya “leasingan tiga ratus lima puluh juta rupiah angsuran berapa perbulan”, di jawab saksi Marsum “Lebih Kurang Lima Belas Juta Rupiah Perbulan”, lalu saksi tanya “itu selama berapa tahun”, di jawab saksi Marsum “tiga tahun him”, lalu saksi tanya “angsuran sebesar itu siapa yang mau bayar”, di jawab saksi Marsum “hasil mobil Him”, lalu saksi jawab “angsuran sebesar itu gak mampu”, di jawab saksi Marsum “mobil dileasing sebesar tiga ratus lima puluh juta, angsuran lima belas juta nanti diangsur mobil dua”, lalu saksi tanya “satunya mobil siapa mas”, di jawab saksi Marsum “ya mobil pak arif”, lalu saksi tanya lagi “mobil satunya mana yang buat ngangsur”, di jawab saksi Marsum “duit leasing keluar buat nebus mobil fuso engkel yang di bandar jaya sebesar dua ratus juta rupiah, sisanya buat dandan mobil biar mobil dua siap jalan semua, nanti kalau duit masih sisa buat usaha pak arif hasil pak arif bantu cicilan leasing, berarti angsuran lima belas juta digotong dua mobil dan hasil usaha pak arif”, lalu saksi jawab “kalau angsuran lima belas juta diangsur mobil dua dan pak arif bantu berarti bisa”, lalu saksi Marsum berkata “kalau bisa mobil kamu bawa cari muatan yang penting dapet duit bisa buat angsur”, lalu saksi jawab “oke, kalau angsuran mobil dua sama pak arif bantu saya siap, tapi saya minta mobil disehatin”, kemudian terdakwa berkata “ini Him dimusawarahkan kayak gini biar kita tahu sama tahu biar sama enak biar kita bisa jalan semua”, lalu saksi jawab “ya udah pak tak bawa tak usahaain kalau ceritanya kayak gini, kalau angsuran lima belas juta digotong mobil dua sama sampean bantu mudah-mudahan bisa”, kemudian terdakwa berkata “masalah itung-itungan hasil mobil dua berapa nanti dibagi, potongan gaji sopir berapa, sperpart berapa hasil mobil tinggal berapa”, lalu saksi jawab “semua ngambil umumnya saja pak”, lalu terdakwa bertanya

Halaman 33 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“umumnya gimana”, dan saksi jawab “umumnya selama saya bawa mobil dari hasil setoran satu bulan dapet berapa dipotong gaji sopir dua puluh lima persen baru dipotong sperpar lima belas persen baru sisanya hasil mobil”, lalu terdakwa berkata “kalau umumnya kayak gitu ya udah gak papa kita ambil umumnya biar sama-sama enak sampean yang kerja biar dapet hasil juga mobil dapet hasil semakin banyak setoran satu bulan gaji sampean semakin banyak hasil mobil juga semakin banyak, kalau sampean bawa mobil ini sampe selesai saya pasti ada imbalan diluar gaji”, lalu saksi tanya “imbalan apa pak”, dijawab terdakwa “pokoknya ada imbalannya yang diluar gaji tahu motor tahu apa aja yang penting ada biar kamu tambah semangat kerja”;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian sekira bulan Maret 2018 saksi Marsum memberitahukan saksi bahwa uang leasing sudah cair, siap-siap ngurus mobil, hingga akhirnya sekitar satu minggu kemudian saksi, saksi Marsum dan terdakwa mulai service mobil hingga akhirnya mobil layak jalan, hingga akhirnya saksi mulai mencari muatan sekitar satu bulan kemudian terdakwa telephone saksi dan meminta uang hasil mobil dapetnya berapa dirinya yang akan memegang hingga hasil saksi berikan kepada terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Marsum melalui telephone dengan percakapan sebagai berikut, saksi berkata “mas duit setoran mobil diminta sama pak arif”, dijawab saksi Marsum “kenapa kamu kasih sama pak arif”, lalu saksi jawab “karena pak arif minta setoran, aku mau bilang apa setahu aku dia yang punya mobil wajib minta setoran”, lalu saksi Marsum berkata “itu nanti duit setoran kalau yang pegang pak arif duit habis, gak bisa bayar leasing namaku yang jelek, aku kan sudah ngomong sama kamu, kamu kerja uang setoran mobil dikumpulin, biar taunya berapa perbulan kurang lebihnya kan tau semua”, lalu saksi berkata “saya bingung mas, ditelphone terus minta setoran, kalau gak saya kasih nanti saya yang salah, akhirnya tak kasihin”, lalu saksi Marsum bertanya “terus yang kamu kasihin berapa”, saksi jawab “sepuluh juta uang tarikan jagung”, lalu saksi Marsum bertanya “sekarang kamu dimana”, saksi jawab “Sukadana, mau jalan ke Palembang”, lalu saksi Marsum bertanya “kapan pulang”, saksi jawab “sekitar tiga empat hari lagi”, lalu saksi Marsum berkata “YA udah nanti kalau pulang telephone aku, kita kumpulin semua kita panggil pak arif gimana ceritanya mobil baru berjalan satu bulan kok dia sudah minta setoran”, lalu saksi jawab “iya mas”;

Halaman 34 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar empat hari kemudian saksi sampai di rumah dan menghubungi saksi Marsum, hingga saksi, saksi Marsum dan terdakwa bertemu di rumah saksi dan terjadilah percakapan, saat itu saksi Marsum berkata “pak arif gimana maksud sampean, mobil baru narik belum dapet satu bulan sudah diminta setoran, belum tau hasilnya kok sudah minta, kalau sampean minta setoran itu duit abis gak kumpul terus siapa yang mau nombokin, buktinya uang leasing keluar tiga ratus lima puluh udah gak keliatan duitnya janji sampean dulu keluar uang leasing buat nebus fuso engkel yang dibandar jaya, buktinya sampe sekarang gak keliatan mobil fuso engkelnya, bahkan angsuran sudah berjalan angsur, malah ini sampean minta setoran dari rohim, terus duit leasingan kemarin kemana larinya, kalau sampai fuso engkel itu enggak ada, apa mungkin ketutup setoran lima belas juta perbulan, kalau misalnya gak ketutup sapa yang mau tombok, sampean enak setoran gak ketutup mobil yang ilang, terus aku buat atas nama gimana, aku orang usaha mau pinjem bank lagi pasti gak bisa, coba saya pengen tahu duit setoran yang diminta kemaren masih ada gak”, dijawab terdakwa “emang aku salah, kalau saya salah saya minta maaf sama pak marsum”, lalu saksi Marsum berkata “gak cukup minta maaf terus selesai, berarti sampean gak sesuai dengan perjanjian yang kemarin, kalau tahu akhirnya kayak gini saya gak mau dipake atas nama pinjem uang”, kemudian terdakwa mengeluarkan uang dan setelah dihitung lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan uang tersebut akhirnya saksi simpan kembali, lalu terdakwa pamitan pulang sambil memegang pundak saksi dan berkata “Him aku titip kendaraan iki, pasrah urus-urus lah, sebagus-bagusnya aku cuma bisa begini posisi aku”,;
- Bahwa kemudian terjadilah percakapan antara saksi dengan saksi Marsum sebagai berikut, saksi berkata “terus ini gimana mas kalau sudah kayak gini, angsuran lima belas juta kalau dibebankan aku semua aku gak sanggup, buktinya fuso engkelnya sudah gak ada, berartikan tinggal mobil satu yang ngangsur”, dijawab saksi Marsum “ya, udah Him dijalanin dulu gimana caranya, kalau ngandelin pak arif sudah gak mungkin”;
- Bahwa saksi menemui saksi Marsum sekitar 8 (Delapan) bulan kemudian, saksi menemui saksi Marsum dan terjadilah percakapan sebagai berikut, saat itu saksi berkata “mas ini gimana”, dijawab saksi Marsum “lha gimana”, lalu saksi berkata “”, saya sudah gak sanggup ngurus mobil ini, dijawab saksi Marsum “lha ngapa”, saksi jawab “karena beban di aku semua”, lalu saksi Marsum bertanya “apa gak ketemu”, saksi jawab “enggak”, lalu saksi

Halaman 35 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsum berkata “kok bisa enggak ketemu”, lalu saksi jawab “lha ketemu dari mana, angsuran yang harus saya bayar aja lima belas juta, belum yang lain-lain, sperpart, ganti oli, kalau aku dapet dua puluh juta perbulan, buat angsuran lima belas juta, tigal lima juta, belum buat dandan, belum gaji saya dari mana, misalnya dapet dua puluh juta potong dua puluh lima persen gaji saya kan sisa lima belas juta habis buat bayar angsuran, terus buat dandan duit siapa”, lalu saksi Marsum bertanya “terus gimana Him bagusnya biar supaya jalan”, saksi jawab “aku juga bingung harus ada salah satu yang dikalahkan”, lalu saksi Marsum bertanya “apa itu”, saksi jawab “gajiku ga dibayar kalau ga sperpart ga usah diganti, tapi kalau seperpart ga diganti mobil ga bisa jalan”, lalu saksi Marsum berkata “sudah dikalahin aja gaji kamu yang penting mobil bisa jalan, bisa dandan, bisa angsur, soal gajimu nanti kalau mobil sudah selesai”;

- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun kemudian saksi kembali menemui saksi Marsum sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut, saksi berkata “mas ini gimana, mobil ga bisa jalan, kalau gak ganti ban enam”, lalu saksi Marsum bertanya “loh lha gimana kok sampai ganti ban enam, kok ga bisa sampe beli ban”, saksi jawab “aku kan sudah bilang, kalau angsuran segitu dibebani aku semua, aku berat, itu aku sudah gak ngitung gaji aku sudah lari ke mobil semua”;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021 terdakwa datang kerumah saksi Marsum saat itulah terjadi percakapan antara saksi, saksi Marsum dan terdakwa sebagai berikut, saksi berkata “gimana kabarnya pak, sehat”, dijawab terdakwa “sehat”, lalu saksi tanya “gimana pak ada perlu apa, kok baru kelihatan”, dijawab terdakwa “enggak, cuma main saja”, lalu saksi berkata “masa cuma main aja ga ada kepentingan lainnya, sampean kesini pasti ada keperluan pak, kalau ga ada keperluan ga mungkin kesini, sampean liat mobil masih ada, pasti sampean mikir udah selesai leasing, tapi gak tahu hutang-hutang diluar leasing untuk membayar leasing hutang banyak, sudah tiga tahun baru muncul, sampean baru muncul setelah leasing selesai, sekarang gampang urusannya pak, kalau sampean bisa beresin utangnya semua, bisa bayar gaji saya, karena selama saya bawa belum gajian, belum totalan, karena untuk memperjuangkan mobil sampean sama nama pak marsum, kalau sampean bisa bayar semua mobil saya kembalikan ke sampean BPKB saya kembalikan, tapi kalau sampean mau ngambil mobil terus hutang-hutang yang mau tanggung jawab itu siapa, kalau mobil diambil sampean tahunya utang-utang itu sama saya, iya kalau

Halaman 36 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil diambil sampean-sampean bayar hutang, kalau enggak berartikan saya yang harus bayar orang taunya sama saya”, dijawab terdakwa “hutang-hutangnya berapa, semuanya bisa dibuat rundingan, ya udah sampean total saja semua hutangnya nanti saya kesini lagi”;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui WA dengan sehingga terjadilah percakapan, terdakwa berkata “Him utang-utang perlu berapa yang harus saya bayar”, lalu saksi jawab “hutang-hutang yang harus dibayar beli bak mobil, gaji aku, kasih marsum, hutang orang total semua tiga ratus delapan puluh juta rupiah, kalau pak arif bisa bayar semua mobil berikut BPKB saya kasih, kalau sampean narik mobil, utang ga dibayar saya yang di uber orang karena utang yang diluar itu atas nama saya”;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi sehingga terjadilah percakapan, saksi tanya “gimana pak, dari mana”, dijawab terdakwa “dari maen kerumah pak marsum”, kemudian saksi bertanya “Iha terus gimana pak ceritanya mobil ini”, dijawab terdakwa “ya sabar dulu him cari duit segitu gak gampang lagi tak usahain”, lalu saksi tanya “kira-kira sampean cocok gak sama totalan saya hitungan kayak gitu, aku itu totalan apa adanya, kalau sampean gak percaya selama dua tahun saya muat tempat pak nasib gak pindah-pindah, sampean boleh tanya tempat pak nasib, aku muat disana satu bulan dapet berapa rit, dapet berapa juta, nanti dicocokin sama punya aku pengeluaranku berapa juta setiap bulannya”, dijawab terdakwa “aku percaya him sama kamu gak perlu tanya sana sini”, lalu saksi berkata “aku kan cuma bilang kalau sampean gak percaya sama aku, biar enak tau semua”;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui WA dengan berkata “Him kalau ada orang mau beli mobil jual aja, semua urusan mobil saya pasrahkan sama pak Sigit Haryanto rumahnya di 37 polos pekalongan”, lalu saksi jawab “iya pak”, kemudian terdakwa berkata “ini nomornya pak sigit (disertai nomor HP)”, lalu saksi jawab “iya pak nanti saya hubungi”;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Sigit Haryanto dan menanyakan apakah benar sudah dipasrahi oleh terdakwa terkait mobil dan dijawab IYA, lalu saksi beritahu nanti kalau ada yang mau beli saksi kabarin;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menemui Sdr. Sigit Haryanto dirumahnya sehingga terjadilah percakapan, saksi bertanya “pak, apa bener pak arif masrahin mobil untuk dijual”, di jawab Sd. Sigit “iya Him”, lalu saksi

Halaman 37 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



tanya “Iha kok dipasrahin karo sampean pak, pak arif dimana”, di jawab Sdr. Sigit “orangnya pergi, pokoknya urusan mobil udah dipasrahin sama saya”, lalu saksi berkata “ya udah kalau sudah dapet pasrahan pak arif kayak gitu, aku juga di wa pak arif urusan mobil urusan sama sampean”;

- Bahwa kemudian karena mobil tidak laku-laku lalu saksi berinisiatif untuk membeli mobil tersebut bersama teman saksi yang bernama Dwi, 38 Tahun, Sopir, Alamat Belitang Sumatra Selatan;
- Bahwa akhirnya saudara Dwi mau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi meminjam uang di leasing Arta Kedaton sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi hanya menerima sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga uang tunai yang saksi pegang sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Sigit Haryanto sebagai pelunasan pembelian mobil milik Terdakwa yang mana saat itu saksi bersama dengan Marsum dan Dwi memberikan langsung dirumah saudara igit Haryanto;
2. Sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Nasib untuk cicilan pembelian bak mobil;
3. Sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Marsum sebagai fee karena nama saudara Marsum dipinjam untuk leasing di Rekza Dana Finance;
4. Sebesar Rp. 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) saksi ambil sebagai cicilan gaji saksi selama 3 (Tiga) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai kesepakatan bahwa selama pinjaman pengelolaan ada pada saksi Marsum, namun setelah lunas dikembalikan pada Terdakwa, penghasilan dari mobil seharusnya sudah cukup untuk membayar cicilan, gaji dan operasional kendaraan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 9. Srinia Binti Keling, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan laporan tindak pidana penipuan dan pengeglapan yang dilaporkan oleh saksi Yudha Ranto Haribowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memiliki hutang kepada saksi dengan total sebesar Rp. 265.000.000 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan truk untuk membayar hutang Terdakwa namun saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, bahwa terdakwa telah menyerahkan rumah terdakwa dan 2 (dua) unit yakni 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 10. Wanto Bin Tan Yan Yang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang ini sebagai PJS Pimpinan Cabang Metro;
- Bahwa saksi diberikan tugas dan tanggungjawab mengkoordinir staf/karyawan di bawah saya yang bekerja pada PT. BPR ARTHA KEDATON MAKMUR Cabang Metro, selain itu juga saya termasuk Komite Kredit yang bertugas untuk menganalisa calon Debitur, kemudian memberikan rekomendasi terkait berkas-berkas pengajuan kredit dari calon Debitur, kemudian menyampaikannya kepada Pihak PT. BPR ARTHA KEDATON MAKMUR BANDAR LAMPUNG, setelah mendapatkan persetujuan maka dilakukan proses Pencairan Dana kepada Debitur oleh Kantor Cabang;
- Bahwa PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro bergerak dalam bidang Perbankan yang termasuk di dalamnya juga melayani Kredit dari Nasabah/Debitur;
- Bahwa Perkreditan yang dilakukan PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro ada 2 (Dua) yaitu 1. Kredit Kendaraan Bermotor yaitu pengajuan kredit yang diajukan oleh Debitur yang memerlukan tambahan pelunasan pembelian kendaraan bermotor, 2. Kredit Modal Kerja yaitu pengajuan kredit yang diajukan oleh Debitur yang memerlukan sejumlah dana untuk kepentingan usahanya;

Halaman 39 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama Aprilia Permata dijadikan objek jaminan Kredit / pinjaman kepada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro, atas nama Debitur ROHIM, 34 Tahun, Sopir Alamat di Dusun IV Rt. 15 Rw. 04 Desa/Kel/ Gondang Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa proses pinjaman/kredit yang di ajukan oleh saksi Rohim kepada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama Aprilia Permata;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 saksi Rohim mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kepada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro dengan nominal pengajuan kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan menyertakan identitas diri berupa KTP, KK, Buku Nikah, STNK, dan bukti cek fisik kendaraan, kemudian oleh PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro melakukan Survey terhadap calon Debitur dan jaminan yang akan di jaminkan kemudian oleh PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro dibuatkan usulan / proposal mengenai permohonan Kredit yang diajukan saksi Rohim, setelah berkas-berkas diperlajari dan disetujui oleh Komite PT. BPR Artha Kedaton Makmur dilakukan konfirmasi kepada saksi Rohim bahwa permohonan Kredit yang diajukan oleh nya telah disetujui dan dapat di realisasikan setelah BPKB diberikan oleh saksi Rohim kepada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro, dan sebelum di realisasikan PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke pihak Samsat terkait BPKB yang diberikan setelah baru dilakukan pencairan dana pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi Rohim menyerahkan sebuah buku BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama APRILIA PERMATA kepada pihak PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro dengan disaksikan oleh saksi Marsum selaku pemilik kendaraan sebelumnya, lalu pada tanggal 19 Agustus 2021

Halaman 40 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Rohim PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro dengan cara diberikan secara cash/tunai sejumlah Rp. Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada saksi Marsum dan telah dibuatkan kwitansi serah terimanya, setelah di potong biaya Profesi, administrasi, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, notaris dan materasi guna pengurusan Kredit tersebut, selain itu juga Kredit yang diajukan oleh saksi Rohim tersebut telah didaftarkan dan diterbitkan AKTE PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA NO : 69 TANGGAL 19 AGUSTUS 2021 dan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO : W9.00145818.AH.05.01 TAHUN 2021 TANGGAL 17 – 09 – 2021;

- Bahwa dengan pinjaman tersebut, saksi Rohim selaku Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran sebesar Rp. 9.445.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya tertanggal jatuh tempo setiap tanggal 19 (sembilan belas) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan sampai saat ini saksi Rohim selaku Debitur masih lancar dan melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran kepada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro;
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh saksi Rohim selaku Debitur adalah 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama Aprilia Permata berikut sebuah BPKB nya dengan nomor K-06131397 atas nama Aprilia Permata;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG adalah jaminan yang dijaminkan oleh saksi Rohim kepada pihak PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro untuk kredit tersebut, tetapi kendaraan tersebut tetap dikuasai oleh saksi Rohim selaku DEBITUR;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi Rohim menemui saksi di Kantor PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro, saksi Rohim memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Metro dengan alasan sebagai barang bukti terkait tindak pidana yang terjadi;

Halaman 41 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro mengetahui baru mengetahui jika pemilik dari kendaraan tersebut sebelumnya adalah saksi Marsum;
- Bahwa selain itu juga antara saksi Marsum selaku penjual dengan saksi Rohim selaku pembeli telah dibuatkan Kwitansi jual beli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG atas nama APRILIA PERMATA senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 19 – 08 – 2021 sebagai bukti bahwa antara saksi Marsum dengan saksi Rohim telah bersepakat melakukan jual beli kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 11. Syahrul Adha, SE. Bin Hi. Asnawi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Artha Kedaton Makmur sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ini dan jabatan saksi sekarang ini Administrasi Legal;
- Bahwa saksi diberikan tugas dan tanggungjawab Menandatangani perjanjian kredit antara Debitur dan Kreditur yang telah disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro bergerak dalam bidang Perkreditan;
- Bahwa Perkreditan yang dilakukan PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro ada 2 (Dua) yaitu 1. Kredit Modal Kerja, 2. Kredit Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan Kredit Modal Kerja PT. BPR Arta Kedaton Makmur tersebut adalah Debitur datang ke kantor kemudian menyampaikan keinginannya dengan memberikan berkas KTP Suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, PBB, Rekening Listrik, Bukti Kepemilikan Rumah, Surat Keterangan Usaha, dengan melampirkan anggunan yang akan dijadikan jaminan, kemudian oleh pihak PT. BPR Arta Kedaton Makmur dilakukan pengecekan nama (BICHEKING/Sistem Pengecekan Identitas Debitur), setelah lolos (BICHEKING/Sistem Pengecekan Identitas Debitur) kemudian dilakukan Survei Lapangan dan saat itu dibuatkanlah Formulir Permohonan Pinjaman kemudian

Halaman 42 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkanlah Analisa Kredit, selanjutnya diajukan ke Kredit Komited, kemudian pengajuan kredit debitur diserahkan ke Staf Legal untuk di cek kelengkapan berkas untuk pengikatan kredit, selanjutnya setelah disetujui diberitahukan kepada debitur, kemudian debitur datang ke kantor, kemudian penandatanganan Perjanjian Kredit dan Penandatanganan Jaminan Fidusia dan penyerahan Jaminan kemudian debitur dapat mengambil dana pencairan, kemudian dilakukan monitoring kredit, setelah cicilan selesai kemudian debitur datang ke kantor untuk mengambil jaminan dengan membawa KTP, Rekening Tabungan;

- Bahwa PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR memiliki nasabah/debitur atas nama STIVIE NG, yang telah melakukan pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 218.000.000,- (Dua ratus delapan belas juta rupiah) dengan cicilan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan yang setiap bulannya membayar sebesar Rp. 8.236.000,- (Delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan jaminan 1. 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 3352380F atas nama JOHAN MUHAMMAD dengan identitas kendaraan Merk Mitsubishi, Type FM517 FUSO, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka : FM517H037406, Nomor Mesin : 6D16C578810, Nomor Polisi : BE 8401 YI, 2. 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 05573502F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJFEG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS;
- Bahwa Nasabah/Debitur atas nama STIVIE NG menjaminkan 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 05573502F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJFEG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS tersebut sejak 28 Mei 2021;
- Bahwa nasabah/debitur atas nama STIVIE NG hanya mendapatkan 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 05573502F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJFEG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang disebutkan namanya akan tetapi sekarang saya lupa siapa namanya dan menurut pengakuan BPKB tersebut pernah dianggunkan di PT. BPR Inti Dana Sentosa di Bandar Lampung dari Maret 2017 atas nama nasabah/debitur suaminya yang bernama LIM WIE KIAN;

Halaman 43 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah/debitur atas nama STIVIE NG telah melampirkan / memberikan bukti jual beli 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 05573502F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS berikut unit/mobilnya tersebut yaitu berupa kwitansi jual beli yang menempel di BPKB;
- Bahwa saksi lupa kwitansi jual beli tersebut antara siapa dengan siapa yang pasti kwitansi tersebut menempel di 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 05573502F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) buah BPKB Nomor : 05573502F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS, berikut kwitansi jual belinya saat ini disimpan di Brankas PT. BPR Arta Kedaton Makmur yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung Bandar Lampung dan tidak bisa keluar dari Brankas sebelum nasabah/debitur melunasi pinjamannya sesuai dengan prosedur PT. BPR Arta Kedaton Makmur;
- Bahwa saksi ataupun pihak PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR tidak pernah konfirmasi langsung kepada saudara YUDHA RANTO HARIBOWO sesuai dengan nama yang ada di BPKB tersebut karena prinsip kami ketentuannya yang pegang BPKB dan menunjukan mobilnya adalah pemilik karena termasuk benda bergerak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 12. Samuel Sofyan Sahat Nainggolan Anak Dari TH. Nainggolan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Persada Lampung Raya yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini Koordinator General Affair dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain memantau perizinan, mengawasi tim security di PT. Persada Lampung Raya;

Halaman 44 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Persada Lampung Raya bergerak dalam bidang Delear Mobil Merk Hino yaitu 1. Menjual Mobil Merk Hino, 2. Menjual Mobil Merk Hino, 3. Menjual Suku Cadang Mobil Merk Hino;
- Bahwa pembelian kendaraan yang dilakukan oleh PT. PERSADA LAMPUNG RAYA ada 2 (Dua) cara yaitu 1. Pembelian secara tunai, 2. Pembelian secara kredit dibantu pihak ketiga;
- Bahwa PT. Persada Lampung Raya pernah menjual 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO berdasarkan dokumen yang ada telah dijual pada tanggal 15 Nopember 2010 kepada saudara YUDHA RANTO HARIBOWO, Sedangkan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA berdasarkan dokumen yang ada telah dijual pada tanggal 19 Maret 2014 kepada Sdri. APRILIA PERMATA;
- Bahwa Untuk penjualan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO berdasarkan dokumen yang ada yang dapat saksi jelaskan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2010 saudara YUDHA RANTO HARIBOWO telah membayar uang muka pembelian 1 (Satu) uni mobil Merk Hino sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) atas pembayaran tersebut pada 25 Nopember 2010 telah dilakukan proses jual beli 1 (satu) unit mobil merk Hino dan pada tanggal 29 Nopember 2010 saudara YUDHA RANTO HARIBOWO melakukan pelunasan pembelian 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471 sebesar Rp. 418.000.000,- (Empat ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk Pembelian 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 19 Maret 2014 terjadi pemesanan kendaraan FL260JW atas nama APRILIA PERMATA dengan membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pada tanggal 5 Mei 2014 terdapat pembayaran penambahan uang muka sebesar Rp. 206.500.000,- (Dua ratus juta enam ratus ribu rupiah) atas nama APRILIA PERMATA dan pada tanggal 16 Mei 2014 diterima

Halaman 45 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sebesar Rp. 448.500.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga terjadi transaksi jual beli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126 dan pada tanggal 16 Mei 2014 mobil diterima oleh APRILIA PERMATA;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. Persada Lampung Raya yang telah membeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO adalah saudara YUDHA RANTO HARIBOWO dan yang telah membeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA adalah saudara APRILIA PERMATA;
- Bahwa atas pembayaran pada 25 Nopember 2010 ada dokumen yaitu 1. 1 (Satu) lembar Print out Surat Jalan Nomor : 10SJ01000762/SJ/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010 atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, Alamat Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro Jenis kendaraan Hino FG235JP, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, 2. 1 (Satu) lembar Print out laporan kas harian, tanggal 15 Nopember 2010 terdapat pembayaran atas nama bapak YUDHA RANTO HARIBOWO sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kas no. 10JA110593, 3. 1 (Satu) lembar Print out laporan kas harian, tanggal 29 Nopember 2010 terdapat pembayaran pelunasan atas nama bapak YUDHA RANTO HARIBOWO sebesar Rp. 418.000.000,- (Empat ratus delapan belas juta rupiah) dengan bukti kas no. 10JA111156;
- Bahwa atas pembayaran pada 16 Mei 2014 ada dokumen 1. 1 (satu) lembar permohonan kendaraan asli dengan nomor. H01151 atas nama APRILIA PERMATA, 2. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli nomor : 14SJ01000426/SJ/V/2014, tanggal 16 Mei 2014 atas nama penerima APRILIA PERMATA, 3. 1 (satu) lembar copy carbon kwitansi nomor : 14TT04000148, tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (satu) lembar copy carbon Tanda Terima nomor : 005182, tanggal 3 Mei 2014 sebesar Rp. 206.500.000,- (Dua ratus enam juta Lima ratus ribu rupiah) atas nama SURANTO, 5. 1 (satu) lembar copy carbon kwitansi nomor : 14TT04000175, tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 448.500.000,- (Empat ratus empat puluh

Halaman 46 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama APRILIA PERMATA, 6. 1 (satu) lembar print out laporan kas harian dengan nomor 14JD030038, tanggal 19 Maret 2014 terdapat uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atas nama APRILIA PERMATA, 7. 1 (satu) lembar print out laporan kas harian dengan nomor 14JD050002, tanggal 5 Mei 2014 terdapat uang muka sebesar Rp. 206.500.000,- (Dua ratus enam juta Lima ratus ribu rupiah) atas nama APRILIA PERMATA, 8. 1 (satu) lembar print out laporan kas harian dengan nomor 14JD050043, tanggal 16 Mei 2014 terdapat uang muka sebesar Rp Rp. 448.500.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama APRILIA PERMATA, 9. Foto copy KTP atas nama APRILIA PERMATA, 10. Foto copy NPWP atas nama APRILIA PERMATA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 13. Marcelia Kesuma Binti Johanes Kesuma, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dipo Star Finance yang beralamat di Jalan Wolter Mongensidi No. 44 D Tanjungkarang Bandar Lampung;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini Staf Legal dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan Memeriksa dokumen kredit;
- Bahwa PT. Dipo Star Finance bergerak dalam bidang perusahaan jasa pembiayaan;
- Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. PERSADA LAMPUNG RAYA ada 3 (Tiga) cara yaitu 1. Sewa Pembiayaan (Leasing), 2. Pembiayaan Konsumen, 3. Sales And Leaseback (Jaminan BPKB);
- Bahwa Standar Oprasional Prosedur (SOP) pengajuan Sewa Pembiayaan (Leasing) Kendaraan yang dibiayai oleh PT. Dipo Star Finance adalah Konsumen datang ke dealer untuk melihat kendaraan yang akan dibelinya, kemudian pihak dealer memberitahukan kepada PT. DIPO STAR FINANCE bahwa ada konsumen yang akan mengajukan Sewa Pembiayaan (Leasing) dalam bentuk surat pesanan kendaraan disertai dengan data-data konsumen, setelah data-data konsumen di cek kemudian pihak PT. DIPO STAR FINANCE melakukan survei lapangan bersamaan dengan penandatanganan Permohonan Pasilitas Leasing, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Direksi PT. DIPO STAR FINANCE sehingga keluar Surat Keputusan Direksi, selanjutnya pihak PT. DIPO STAR FINANCE memberitahukan kepada Dealer bahwa pengajuan Sewa Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Leasing) telah disetujui sehingga unit/kendaraan bisa diberikan kepada konsumen, kemudian PT. DIPO STAR FINANCE teken kontrak dengan konsumen sambil menanyakan keadaan kendaraan, kemudian pihak dealer melakukan penagihan kekurangan pembayar unit/kendaraan yang telah dibeli konsumen, kemudian pihak PT. DIPO STAR FINANCE melakukan pelunasan kendaraan yang dibeli konsumen kepada pihak dealer, dengan dilunaskannya pembelian kendaraan tersebut oleh pihak PT. DIPO STAR FINANCE putuslah hubungan antara pihak Dealer dengan PT. DIPO STAR FINANCE, selanjutnya hubungan berlanjut antara PT. DIPO STAR FINANCE dengan Konsumen sesuai dengan Perjanjian Kredit;

- Bahwa apabila terjadi kredit macet atau konsumen belum dapat melakukan pembayaran cicilan kendaraan, langkah-langkah yang diambil oleh DIPO STAR FINANCE yaitu pihak PT. DIPO STAR FINANCE dalam hal ini Desk Collection dari Kantor Pusat yang ada di Jakarta telephone konsumen memberitahukan bahwa cicilan sudah jatuh tempo dan terlambat sejak hari pertama sampai dengan tiga puluh hari, untuk kantor cabang bandar lampung sejak 7 (Tujuh) hari keterlambatan kami memberikan Surat Peringatan Pertama, kemudian lewat 14 (Empat belas) hari memberikan Surat Peringatan Kedua, kemudian lewat 21 (Dua puluh satu) hari memberikan Surat Peringatan Ketiga, kemudian lewat 30 (Tiga puluh) hari petugas penagihan lapangan melakukan penagihan langsung kerumah konsumen, dan pada saat memberikan Surat Peringatan Ketiga disurat tersebut dituliskan apabila sampai dengan tanggal yang telah ditentukan debitur tidak melakukan pembayaran maka unit/kendaraan akan ditarik oleh pihak PT. Dipo Star Finance;
- Bahwa PT. Dipo Star Finance, telah melakukan Sewa Pembiayaan (Leasing) 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 12 Februari 2014 PT. Dipo Star Finance menerima Surat Pesanan Kendaraan dari PT. BUDI BERLIAN MOTOR atas nama Pemesan ARIF NURSYAMSU, M.Pd berikut fotocopy dokumen KTP suami istri dan Kartu Keluarga, atas Surat Pesanan Kendaraan tersebut PT. Dipo Star Finance membuat Permohonan Fasilitas Leasing bersamaan dengan Survei lokasi, kemudian Permohonan Fasilitas Leasing tersebut diajukan ke Direksi PT. Dipo Star Finance sehingga keluar Surat Keputusan Direksi Nomor : 0014339/1/05/02/2014, tanggal 20 Februari 2012, kemudian

Halaman 48 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dengan konsumen/ Leeasee/Debitur sehingga dibuatkan PERJANJIAN LEASE Nomor : 0013324/1/05/03/2014, tanggal 10 Maret 2014, kemudian pihak PT. BUDI BERLIAN mengirimkan Nota Pengiriman (Delivery Order) Nomor : 14SJ01-000272/DO/BBM/II/2014, tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT. Dipo Star Finance berikut Kwitansi Pelunasan Nomor : 141831, tanggal 10 Maret 2014;

- Bahwa setelah lunas, sekira tanggal 23 Desember 2015 datang seorang laki-laki atas nama Hi. SODIKIN, 67 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dusun III Rt. 003 Rw. 001 Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur ke kantor PT. DIPO STAR FINANCE untuk mengambil BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU dengan membawa Surat Kuasa dan KTP Asli ARIF NURSYAMSU, hingga akhirnya BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut kami berikan kepada saksi Hi. Sodikin;
- Bahwa PT. Dipo Star Finance tidak pernah menarik 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU dan dapat saya pastikan bahwa PT. Dipo Star Finance tidak pernah menyuruh orang lain untuk menarik 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU karena setiap keterlambatan akhirnya dibayar yang mana pembayaran melalui transfer via Bank;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut telah lunas dibayarkan dan BPKB telah diserahkan kepada saudari H. SODIKIN, hal tersebut berdasarkan 1. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor : 2005RCPT20151200084, 23 Desember 2015, 2. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 04 Desember 2015 Tentang Sdr. ARIF NURSYAMSU, M.Pd selaku Pemberi Kuasa dan H. SODIKIN selaku Penerima Kuasa untuk mengambil BPKB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 49 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 14. Nasib Ari Wibowo Bin Paino, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyewa/merental 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;
- Bahwa saksi mulai menyewa/rental 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA yaitu mulai tanggal 05 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 di rumah saya yang beralamat di Dusun II Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi menyewa/rental 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut dari saksi Rohim;
- Bahwa biaya sewa/rental 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut yaitu untuk 1 (satu) rit muatan ke Palembang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), ke Jambi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan ke Palembang Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung tujuan dan pembayaran tersebut sistem borongan;
- Bahwa maksud dari sewa/rental borongan yaitu saya menyewa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA kepada saudara ROHIM untuk membawa barang saya dan uang yang saya bayar sudah termasuk uang jalan, gaji sopir dan sewa kendaraannya;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA tersebut adalah Getah Karet;
- Bahwa getah karet milik saksi tersebut dibawa ke Palembang, Jambi dan Medan oleh saksi ROHIM dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;

Halaman 50 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa/rental 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA kepada saksi Rohim sebanyak lebih kurang 67 (Enam puluh tujuh) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.030.400.000,- (Satu milyar tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 15. H. Shodikin Bin Mat Kusmin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menguasai 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut dengan cara membeli secara tunai kepada seorang perempuan yang saksi lupa namanya alamat Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira akhir tahun 2015 dimana saksi membelinya saksi lupa;
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut dengan harga sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira akhir tahun 2015 saya ditawarkan mobil oleh saudara EDI, 43 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan berkata "Pak Mau Beli Mobil Keluarga Saya Ga" karena tertarik hingga akhirnya saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut dengan cara membayar tunai sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang saksi lupa namanya tersebut;

Halaman 51 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU berikut BPKBnya masih ada pada saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU karena pada saat saksi akan mengambil BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut saksi bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU telah dibuatkan kwitansi jual belinya, akan tetapi saksi tidak bisa menunjukan kwitansi jual beli tersebut karena saat ini telah hilang;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut saksi langsung mendapatkan mobil berikut STNK dan BPKBnya;
- Bahwa saksi lupa dari siapa saksi mendapatkan Surat Kuasa dan KTP asli tersangka ARIF NURSYAMSU, M.Pd untuk mengambil BPKB di PT. Dipo Star Finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Siti Nurhayati sedangkan yang melakukan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Siti Nurhayati mengalami kerugian berupa 1, 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka :

Halaman 52 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;

- Bahwa total kerugian saksi Siti Nurhayati lebih kurang sebesar Rp. 1.455.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 5 (Lima) unit mobil tersebut dengan cara pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira awal tahun tahun 2010, ketika terdakwa berada dirumah korban saat itu terdakwa bersama SURANTO dan SITI terdakwa berkata "BU COBA BELI HINO YANG WARNA HIJAU, NANTI SAYA KELOLA ITU KAN DAPET HASIL" dan dijawab "APA BENER BISA DAPET UANG" terdakwa jawab "NANTI SAYA USAHAAIN" hingga akhirnya dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO lalu mobil tersebut terdakwa bawa, sedangkan surat-suratnya ada pada korban dan terdakwa telah menyetorkan hasil mobilnya antara Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sejak saat itu sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil mobil kepada korban;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Desember 2013 terdakwa meminta dibelikan mobil yang tahun tua karena untuk menarik stilit (Limbah tetes tebut) di PT. GULA PUTIH MATARAM karena apabila menggunakan mobil yang atas nama YUDHA RATO ARIBOWO terdakwa mobil akan rusak hingga akhirnya saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;
- Bahwa dari mengelola 2 (Dua) unit mobil terdakwa berhasil mengumpulkan uang milik korban sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), Kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira Januari 2014

Halaman 53 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tersebut atas seijin korban terdakwa belikan mobil Mitsubshi Fuso warna Orange sekira 2 (Dua) bulan kemudian karena mobil tersebut sering rusak atas seijin korban mobil tersebut dijual sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa atas seijin korban uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dipergunakan untuk DP 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama terdakwa berikut bak mobil dengan ciciln sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) terdakwa pakai, karena mobil lagi tarikan sepi hingga akhirnya cicilan pertama 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama terdakwa sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dibayar sendiri oleh korban di Kantor PT. DIPO STAR FINANCE;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tanggal 2014 terdakwa meminta kembali untuk dibelikan mobil dengan alasan untuk tarikan jawa mobil bak pendek susah, makanya terdakwa meminta untuk dibelikan mobil bak panjang biar gampang untuk cari muatan arah jawa akan tetapi awalnya korban tidak mau membelikan dengan alasan uangnya akan dibelikan mobil karimun, akan tetapi terdakwa meyakinkan korban dengan berkata "NANTI SAYA BELIKAN MOBIL KARIMUNYA DARI HASIL TARIKAN MOBIL" hingga akhirnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2014 dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2014 terdakwa meminta dibelikan mobil yang tahun tua karena untuk menambah armada di PT. GULA PUTIH MATARAM apabila mobil sudah banyak rencananya terdakwa akan ngesup langsung kendaraan ke PT. GULA PUTIH MATARAM tidak ikut orang lagi hingga akhirnya oleh korban dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Cokelat, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir tahun 2014 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau,

Halaman 54 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan mempermudah pembayaran pajak dan oleh korban diberikan BPKBnya, sedangkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO 1994, Warna Hijau dari pertama beli memang terdakwa yang pegang, kemudian pada tahun 2017 BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA terdakwa minta kepada korban dengan berkata "BU BPKB MOBIL SAYA PEGANG SAJA, BIAR MUDAH SAYA BAYAR PAJAKNYA, DARI PADA SETIAP MAU PAJAK HARUS NUNGGU APRIL INI MOBIL APRIL SAMPAI MATI PAJAK" hingga akhirnya oleh korban BPKB mobil atas nama APRILIA PERMATA diserahkan kepada terdakwa, sedangkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Cokelat, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI masih ada sama korban;

- Bahwa 5 (Lima) unit mobil milik korban berikut 4 (Empat) buah BPKBnya saat ini ada di 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO saat ini ada pada saudara AKIAN, 56 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, saya jual kepada saudara FERDIYANTO, 45 Tahun, Tani, Alamat di Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA saat ini ada pada saudara MARSUM, 54 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI saat ini ada pada saudari SRINIA, 55 Tahun, Alamat Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka

Halaman 55 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA saat ini ada pada saudara SRINIA, 55 Tahun, Alamat Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO yang saat ini ada pada saksi AKIAN, pada hari dan tanggal lupa awal tahun 2015 terdakwa datang kebengkel AKIAN dan saat itu terdakwa bercerita bahwa terdakwa lagi perlu uang dan saudara AKIAN menjelaskan bahwa bisa bantu dengan menghubungi kenalannya orang leasing kemudian saudara AKIAN menghubungi orang leasing dan menjelaskan bahwa terdakwa memerlukan uang, hingga akhirnya saudara KAMAL dari PT. BANK INTI DANA SENTOSA menghubungi terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa perlu uang dan saudara KAMAL menjelaskan bahwa bisa bantu proses leasing hingga akhirnya 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO tersebut BPKB saya jaminan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di PT. BANK INTI DANA SENTOSA Alamat Jalan Pangeran Antasari No. 106 Bandar Lampung selama lebih kurang 2 (Dua) tahun dengan cicilan lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan telah terdakwa bayar sekitar 6 (Enam) bulan dan pada cicilan ketujuh terdakwa terlambat membayar sekitar 3 (Tiga) bulan atas keterlambatan tersebut mobil ditarik PT. BANK INTI DANA SENTOSA;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, Sejak korban membayar uang muka (DP) pembelian mobil 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan membayar cicilan pertama sebesar Rp. 9.200.000, (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya selama selama 1 (Satu) tahun terdakwa yang membayar cicilan dari hasil muatan mobil yang selama ini tidak terdakwa setorkan kepada korban hingga akhirnya pada cicilan keenam belas mobil

Halaman 56 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa jual kepada saudara FERDIYANTO sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sedangkan cicilan leasing berikut denda urusan saudara FERDIYANTO;

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA saat ini ada pada saksi MARSUM, 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA dileasingkan di REKSA FINANCE, yang beralamat di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 3 (Tiga) tahun dengan cicilan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan, dari uang leasing sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) oleh saudara MARSUM dan terdakwa dipergunakan untuk perbaikan mobil sedangkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh saudara MARSUM kepada terdakwa melalui transfer kerekening BRI atas nama terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk usaha jual beli kayu dan ongkok, sekitar 3 (Tiga) tahun kemudian setelah leasing lunas sekitar bulan Maret 2021, Hingga akhirnya terdakwa pulang dan tidak mengurus mobil tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya, karena terdakwa dihubungi saksi MARSUM dan saksi ROHIM terus menerus terkait hutang terdakwa dan mereka terus menekan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan hutang-hutang terdakwa tersebut diatas lunas sehingga mobil menjadi milik saksi ROHIM;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA yang saat ini ada pada saudari SRINIA;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira pertengahan tahun 2015 terdakwa meminjam uang kepada saudari SRINIA sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan angsuran

Halaman 57 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) perbulan yang harus terdakwa bayar selama 3 (Tiga) tahun dan baru terdakwa bayar selama 3 (Tiga) bulan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar lagi sehingga pada sekira awal tahun 2016 terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA tersebut dan 1 (Satu) unit rumah milik terdakwa yang terletak di Desa Toto Katon Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagai pelunasan hutang terdakwa kepada saudari SRINIA, Sertifikat rumah terdakwa yang terdakwa jaminkan di Bank ditebus oleh saudari SRINIA dan menjadi miliknya, sedangkan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA yang saat itu masih dikelola oleh Sdr. IDAT, 41 Tahun, Wiraswasta, Alamat Perumahan Gunung Madu Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saya serahkan kepada saudara SRINIA tanpa BPKB dengan berkata "YA, UDAH KALAU HUTANG SAYA MASIH KURANG SAYA BAYAR DENGAN RUMAH, KAMU AMBIL DUA MOBIL YANG DI GPM, KAMU NGOMONG DENGAN IDAT";

- Bahwa pada saat terdakwa menjaminkan/meleasingkan BPKB mobil dan memberikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA kepada saudari SRINIA sebagai pelunasan hutang terdakwa tersebut sebelum, sesaat atau setelahnya terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada korban, anak atau suami korban dan keluarga korban ataupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ataupun keluarganya tidak pernah mendapatkan bagian uang dari hasil terdakwa meleasingkan mobil di PT. BANK INTI DANA SENTOSA, REKSA FINANCE dan hutang saksi SRINIA, karena korban dan keluarganya tidak pernah mengetahui bahwa mobil milik korban terdakwa leasing dan terdakwa digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa dapat dari meleasingkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO di PT. BANK INTI DANA SENTOSA terdakwa digunakan untuk usaha hasil bumi, akan tetapi terdakwa mengalami kebangkrutan sehingga uang habis;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa dapat dari meleasingkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA di REKSA FINANCE sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi MARSUM rencananya akan terdakwa digunakan untuk mengambil mobil yang ada pada saksi AKIAN karena tidak bisa hingga akhirnya uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa digunakan untuk usaha hasil bumi akan tetapi terdakwa kembali mengalami kebangkrutan sehingga uang habis;
- Bahwa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU kepada saudara FERDIYANTO terdakwa digunakan untuk rehab rumah terdakwa yang di totokaton;
- Bahwa uang sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdakwa dapat dari hutang kepada saksi SRINIA habis terdakwa digunakan untuk rehab rumah milik terdakwa yang ada di Desa Totokaton;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang ataupun barang dari saksi LIM WIE KIAN Alias AKIAN ataupun orang lain terkait dengan beralihnya 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901

Halaman 59 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO ke saksi LIM WIE KIAN Alias AKIAN;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi LIM WIE KIAN Alias AKIAN bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO yang ada padanya adalah mobil yang membelikan uangnya milik orang lain dan terdakwa harus mengembalikan uangnya, sehingga terdakwa minta mobil untuk dikembalikan;
- Bahwa kepada saksi Srinia terdakwa pernah mengatakan bahwa yang modalin terdakwa usaha mobil adalah kakak terdakwa dan terdakwa pernah mengenalkan korban Siti Nurhayati kepada saksi Srinia sebagai kakak Terdakwa;
- Bahwa kepada saksi Marsum dan saksi Rohim terdakwa pernah bercerita yaitu pada hari dan tanggal lupa yang pasti pada saat awal-awal terdakwa kenal mereka yaitu sebelum terdakwa meminjam nama saksi Marsum untuk mencari pinjaman di leasing dengan bercerita riwayat hidup terdakwa yaitu "Awal mulanya saya ini dosen STO kemudian mengundurkan diri dan sekarang ini usaha mobil dan yang modalin/membelikan mobil pemilik STO dan saya harus mengembalikan modal tersebut karena saya sydah kenal baik hingga saya dibelikan mobil";
- Bahwa kepada saksi SRINIA terdakwa memberitahukannya pada hari dan tanggal lupa yang pasti sebelum terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SRINIA yang mana pada saat itu terdakwa, saksi SRINIA, Korban dan suami korban bertemu di rumah makan samping rumah sakit Harapan Bunda Kabupaten Lampung Tengah saat makan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi SRINIA bahwa terdakwa usaha mobil yang modalin/yang membelikan adalah korban dan kalau terdakwa perlu apa-apa terdakwa tinggal minta kepada korban, yang mana saat itu terdakwa mengenalkan korban kepada saksi SRINIA sebagai kakak terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akina, saksi Rohim, saksi Marsum dan saksi Srinia bahwa yang modalin/membelikan mobil tersebut orang lain/korban yaitu agar mereka mengetahui bahwa mobil yang ada pada terdakwa bukan mobil terdakwa tapi mobil orang lain sehingga mereka kasihan kepada terdakwa dan tidak akan membohongi terdakwa;

Halaman 60 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-11538464, tanggal 8 Juni 2011 Identitas Pemilik AHMAD YANI, Wiraswasta, Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Kel. Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi : BE 9656 GI, Merk : Mitshubishi, Type : FUSO-FM215H, Jenis : Mobil Barang, Model : Truck, Tahun Pembuatan : 1983, Isi Silinder : 6.557 CC, Warna : Kuning, Nomor Rangka/NIK/VIN : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbu : 2 (Dua), Jumlah Roda : 6 (Enam);
- Tanda Terima BPKB tanggal 13 Juli 2011;
- Tanda Terima BPKB tanggal 15 Desember 2015;
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Polisi BE 8894 IT, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-06123574 atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;
- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama APRILIA PERMATA;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-06131397 atas nama APRILIA PERMATA dengan identitas kendaraan Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG;
- 1 (satu) buah Kwitansi, Nomor kosong, Telah Terima dari Bpk ROHIM, Uang sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 unit mobil truck Hino Tronton PL 260 JW, Tahun 2014, Nopol. BE 9097 FG, DP sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sisa kekurangannya akan dibayar lunas pada saat ybs pencairan kredit di AKM Metro, tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani MARSUM;

Halaman 61 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H 05573502 F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk HINO type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS;
- 1 (satu) buah kwitansi, nomor kosong, telah terima kosong, uang sejumlah kosong, untuk pembayaran 1 (satu) unit truk hino tahun 2010, No R : MJEFG8JPK-A-JG16517, No M : J08EUGJ19471 BPKB No. H 05573502 F, tanggal kosong, bermeterai dan tertandatangani tanpa nama;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Siti Nurhayati yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Nurhayati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi Siti Nurhayati berupa 5 (Lima) unit mobil/kendaraan sebagai berikut: 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu)

Halaman 62 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 terdakwa datang kerumah saksi Siti Nurhayati yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan maksud meminta untuk dibelikan mobil truck untuk dikelolanya mencari muatan dan nantinya hasil/ongkosan mobil truck tersebut setiap bulannya akan diberikan/disetorkan, karena korban percaya dan tertarik hingga hingga akhirnya dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, lalu mobil tersebut dibawa terdakwa kerumahnya sedangkan surat-suratnya saksi Siti Nurhayati yang pegang;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2013 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil dengan alasan untuk membuat tetes tebu di PT. Gula Putih Mataram, hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA dan sejak dibelikan BPKB ada pada terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2014 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil truck hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NURSYAMSU, dengan cara kredit sedangkan uang muka menggunakan uang milik saksi Siti Nurhayati, yang mana pembayaran cicilan dari hasil mobil membawa muatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tanggal 2014 terdakwa meminta kembali untuk dibelikan mobil dengan alasan untuk tarikan jawa mobil bak pendek susah, makanya terdakwa meminta untuk dibelikan mobil bak panjang biar gampang untuk cari muatan arah jawa akan tetapi awalnya korban tidak mau membelikan dengan alasan uangnya akan dibelikan mobil

Halaman 63 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karimun, akan tetapi terdakwa meyakinkan korban dengan berkata "NANTI SAYA BELIKAN MOBIL KARIMUNYA DARI HASIL TARIKAN MOBIL" hingga akhirnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2014 dibeli 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA;

- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2014 terdakwa meminta dibeli mobil yang tahun tua karena untuk menambah armada di PT. GULA PUTIH MATARAM apabila mobil sudah banyak rencananya terdakwa akan ngesup langsung kendaraan ke PT. GULA PUTIH MATARAM tidak ikut orang lagi hingga akhirnya oleh korban dibeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Cokelat, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan disimpan saksi Siti Nurhayati;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Desember 2014 saksi Siti Nurhayati meminta BPKB mobil yang atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan diminta terdakwa agar mudah untuk membayar pajak, hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati diberikan sedangkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI tidak diberikan dan saat ini ada pada saksi Siti Nurhayati;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi Debitur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa terdakwa memiliki fasilitas kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dengan menjaminkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 saksi Candra Yudha menerima berkas pencairan kredit atas nama Arif Nur Syamsu, M. Pd. Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dari komite kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa, jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, plafon pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan beban angsuran sebesar Rp.4.441.667,- (empat juta empat

Halaman 64 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan yang diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah di potong biaya-biaya administrasi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;

- Bahwa benar berjalannya waktu terdakwa memiliki beban angsuran yang harus dibayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yang pertama kali jatuh tempo pada tanggal, 17 Maret 2015 namun oleh terdakwa baru dibayarkan pada tanggal, 29 Mei 2015, kemudian dari kewajiban angsuran yang seharusnya selama 24 (dua puluh empat) bulan oleh terdakwa hanya di bayar sampai angsuran ke 6 (ke enam) yaitu pada tanggal 30 November 2015;
- Bahwa karena terdakwa telah menunggak dan tidak membayar angsuran, maka pada tanggal, 11 Desember 2015, 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo di eksekusi/ditarik oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;
- Bahwa kemudian pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa memberikan Surat Pemberitahuan Pertama kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya, karena tidak hadir kemudian diberikan Surat Pemberitahuan Kedua dengan maksud agar menyelesaikan kredit atas nama Arif Nursyamsu, M.Pd;
- Bahwa selanjutnya saksi Lim Wie Kian Alias Akian datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa sehingga terjadilah peralihan dan muncul kontrak baru atas nama LIM WIE KIAN Alias AKIAN dan selama kredit atas nama LIM WIE KIAN Alias AKIAN yang melakukan kredit tidak ada masalah hingga selesai jatuh tempo dan akhirnya BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa diserahkan kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akian;
- Bahwa saksi Lim Wie Kian Alias Akian telah melunasi semua angsuran terdakwa yang selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu pada tanggal 02 Maret 2017, sehingga dengan pelunasan tersebut pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa menyerahkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akian;

Halaman 65 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo saat ini ada sama saksi Lim Wie Kian Alias Akian;
- Bahwa 1 (Satu) buah BPKB mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, kemudian oleh istri saksi Lim Wie Kian Alias Akian dijaminkan di PT. BPR Arta Kedaton Makmur Pusat, yang beralamat di Jalan Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan sekira akhir tahun 2015 saksi H. Sodikin ditawarkan mobil oleh saudara EDI, 43 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan berkata "Pak Mau Beli Mobil Keluarga Saya Ga" karena tertarik hingga akhirnya saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU (Terdakwa) tersebut dengan cara membayar tunai sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang saksi lupa namanya tersebut;
- Bahwa saksi H. Sodikin mengenal terdakwa pada saat saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU karena pada saat saksi H. Sodikin akan mengambil BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut saksi mengambilnya bersama terdakwa dan saat ini mobil dikuasai oleh H. Sodikin;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA kepada saksi Siti Nurhayati dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak, akan tetapi pada bulan Maret 2018 saksi Marsum diminta tolong oleh terdakwa untuk meleasingkan BPKB 1 (satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama Aprilia Permata;

Halaman 66 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marsum meminjam uang di PT. Reksa Finance. yang beralamat di Unit II kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 350.000.000,-, setelah cair sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama Aprilia Permata;
- Bahwa setelah uang dari PT. Reksa Finance cair selanjutnya atas kesepakatan saksi Marsum dan terdakwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama Aprilia Permata tersebut diserahkan kepada saksi Rohim untuk dibawa mencari muatan;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021 terdakwa datang kerumah saksi Marsum saat itulah terjadi percakapan antara saksi Rohim, saksi Marsum dan terdakwa sebagai berikut, saksi Rohim berkata “gimana kabarnya pak, sehat”, dijawab terdakwa “sehat”, lalu saksi tanya “gimana pak ada perlu apa, kok baru kelihatan”, dijawab terdakwa “enggak, cuma main saja”, lalu saksi berkata “masa cuma main aja ga ada kepentingan lainnya, sampean kesini pasti ada keperluan pak, kalau ga ada keperluan ga mungkin kesini, sampean liat mobil masih ada, pasti sampean mikir udah selesai leasing, tapi gak tahu hutang-hutang diluar leasing untuk membayar leasing hutang banyak, sudah tiga tahun baru muncul, sampean baru muncul setelah leasing selesai, sekarang gampang urusannya pak, kalau sampean bisa beresin utangnya semua, bisa bayar gaji saya, karena selama saya bawa belum gajian, belum totalan, karena untuk memperjuangkan mobil sampean sama nama pak marsum, kalau sampean bisa bayar semua mobil saya kembalikan ke sampean BPKB saya kembalikan, tapi kalau sampean mau ngambil mobil terus hutang-hutang yang mau tanggung jawab itu siapa, kalau mobil diambil sampean tahunya utang-utang itu sama saya, iya kalau mobil diambil sampean-sampean bayar hutang, kalau enggak berartikan saya yang harus bayar orang taunya sama saya”, dijawab terdakwa “hutang-hutangnya berapa, semuakan bisa dibuat rundingan, ya udah sampean total saja semua hutangnya nanti saya kesini lagi”;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi Rohim melalui WA dengan sehingga terjadilah percakapan, terdakwa berkata “Him utang-utang perlu berapa yang harus saya bayar”, lalu saksi jawab “hutang-hutang yang harus dibayar beli bak mobil, gaji aku, kasih marsum, hutang orang total semua tiga ratus delapan puluh juta rupiah, kalau pak arif bisa

Halaman 67 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar semua mobil berikut BPKB saya kasih, kalau sampean narik mobil, utang ga dibayar saya yang di uber orang karena utang yang diluar itu atas nama saya”;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi Rohim sehingga terjadilah percakapan, saksi tanya “gimana pak, dari mana”, dijawab terdakwa “dari maen kerumah pak marsum”, kemudian saksi bertanya “lha terus gimana pak ceritanya mobil ini”, dijawab terdakwa “ya sabar dulu him cari duit segitu gak gampang lagi tak usahain”, lalu saksi tanya “kira-kira sampean cocok gak sama totalan saya hitungan kayak gitu, aku itu totalan apa adanya, kalau sampean gak percaya selama dua tahun saya muat tempat pak nasib gak pindah-pindah, sampean boleh tanya tempat pak nasib, aku muat disana satu bulan dapet berapa rit, dapet berapa juta, nanti dicocokin sama punya aku pengeluaranku berapa juta setiap bulannya”, dijawab terdakwa “aku percaya him sama kamu gak perlu tanya sana sini”, lalu saksi berkata “aku kan cuma bilang kalau sampean gak percaya sama aku, biar enak tau semua”;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menghubungi saksi Rohim melalui WA dengan berkata “Him kalau ada orang mau beli mobil jual aja, semua urusan mobil saya pasrahkan sama pak Sigit Haryanto rumahnya di 37 polos pekalongan”, lalu saksi jawab “iya pak”, kemudian terdakwa berkata “ini nomornya pak sigit (disertai nomor HP)”, lalu saksi jawab “iya pak nanti saya hubungi”;
- Bahwa kemudian saksi Rohim menghubungi Sdr. Sigit Haryanto dan menanyakan apakah benar sudah dipasrahi oleh terdakwa terkait mobil dan dijawab IYA, lalu saksi beritahu nanti kalau ada yang mau beli saksi kabarin;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menemui Sdr. Sigit Haryanto dirumahnya sehingga terjadilah percakapan, saksi bertanya “pak, apa bener pak arif masrahin mobil untuk dijual”, di jawab Sd. Sigit “iya Him”, lalu saksi tanya “lha kok dipasrahin karo sampean pak, pak arif dimana”, di jawab Sdr. Sigit “orangnya pergi, pokoknya urusan mobil udah dipasrahin sama saya”, lalu saksi berkata “ya udah kalau sudah dapet pasrahan pak arif kayak gitu, aku juga di wa pak arif urusan mobil urusan sama sampean”;
- Bahwa kemudian karena mobil tidak laku-laku lalu saksi Rohim berinisiatif untuk membeli mobil tersebut bersama teman saksi yang bernama Dwi, 38 Tahun, Sopir, Alamat Belitang Sumatra Selatan dan selanjutnya saudara Dwi mau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi meminjam uang di leasing Arta Kedaton sebesar Rp.

Halaman 68 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi hanya menerima sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga uang tunai yang saksi pegang sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Sigit Haryanto sebagai pelunasan pembelian mobil milik Terdakwa yang mana saat itu saksi bersama dengan Marsum dan Dwi memberikan langsung dirumah saudara igit Haryanto;
 2. Sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Nasib untuk cicilan pembelian bak mobil;
 3. Sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Marsum sebagai fee karena nama saudara Marsum dipinjam untuk leasing di Rekza Dana Finance;
 4. Sebesar Rp. 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) saksi ambil sebagai cicilan gaji saksi selama 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama Aprilia Permata berikut sebuah BPKB nya dengan nomor K-06131397 atas nama Aprilia Permata dijadikan jaminan kredit oleh saksi Rohim pada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro;
 - Bahwa benar 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU saat ini dikuasai oleh saksi H. Sodikin;
 - Bahwa benar saat ini 1 (satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama Aprilia Permata berikut BPKB nya dijadikan objek jaminan Kredit / pinjaman kepada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro, atas nama Debitur ROHIM;
 - Bahwa benar saat ini 1 (satu) unit mobil Merk Hino, Type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EYGGJ19471, Nomor Polisi : BE 8242 FS atas nama Yudha Ranto Haribowo berikut BPKB nya dijadikan objek jaminan kredit / pinjaman

Halaman 69 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. BPR Artha Kedaton makmur Teluk Betung Bandar Lampung dengan Nasabah/Debitur atas nama STIVIE NG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Arif Nursyamsu, M.Pd Bin Muhamad Narsim yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan

Halaman 70 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga "dengan sengaja" di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara "melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan "dengan sengaja" dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622-623);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi di Jl. Proklamasi Rt.013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro awal tahun 2010 hingga tahun

Halaman 71 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 terdakwa meminta saksi korban Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi untuk membeli 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;

Menimbang, bahwa kelima kendaraan tersebut dibeli oleh saksi Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi bermula Sekira tahun 2010 ketika terdakwa datang kerumah saksi SITI yang beralamat di Jalan Proklamasi Rt. 013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan saat itu bertemu dengan saksi Siti dan suami saksi lalu terdakwaberkata :“BU AKU MATI HIDUP MAU IKUT BAPAK IBU SAYA MINTA BELIIN MOBIL TRUCK NANTI SAYA SOPIRIN DAN SAYA CARIIN MUATAN NANTI TIAP BULANNYA HASIL MOBIL SAYA SETORIN dan saksi SITI NURHAYATI jawab “YA GA PAPA PAK TAPI SING BENER KARENA INI DUIT BESAR” dan dijawab oleh terdakwa “IYA” bahwa Sekitar seminggu kemudian saksi Siti Nurhayati, suami saksi Siti dan terdakwa berangkat ke PT. PERSADA LAMPUNG RAYA, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, sesampainya disana kami bertemu karyawan PT. PERSADA LAMPUNG RAYA dan saksi Siti Nurhayati menyampaikan bahwa ingin membeli mobil truck kemudian karyawan PT. PERSADA LAMPUNG RAYA menawarkan untuk membeli secara kredit tetapi saksi Siti Nurhayati dan suaminya tidak mau hingga akhirnya kami membeli secara tunai lalu dibelilah 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, diatasnamakan anak saksi Siti yang bernama YUDHA RANTO HARIBOWO (Anak saksi), oleh PT. PERSADA LAMPUNG RAYA mobil tersebut diantar kerumah saksi Siti, kemudian keesokan harinya mobil tersebut dibawa kebengkel untuk dipasang

Halaman 72 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak mobil, sekitar 3 (Tiga) bulan kemudian suami saksi Siti dan anak saksi Siti yang bernama saksi APRILIA PERMATA serta terdakwa mengambil mobil tersebut dibengkel karena baknya sudah jadi lalu mobil tersebut dibawa terdakwa kerumahnya sedangkan BPKB mobil saksi Siti berikan pada saksi Yudha Ranto Haribowo dan setiap bulannya terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), uang setoran tersebut baru diterima saksi sebanyak 2 (Dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2013 terdakwa kembali meminta dibelikan mobil dengan alasan untuk membuat tetes tebu di PT. Gula Putih Mataram, hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA dan sejak dibelikan BPKB ada pada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Januari 2014 ketika terdakwa datang kerumah saksi Siti, terdakwa mengatakan bahwa uang saksi SITI dari hasil mobil sudah terkumpul sebanyak Rp. 140.000.000,- dan terdakwa meminta izin untuk dibelikan mobil lagi karena pada saat itu saksi Siti berpikir terdakwa mengelola mobil saksi Siti dengan baik hingga akhirnya saksi Siti izinkan dan oleh terdakwa dibelikan mobil Merk Hino, sekitar 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang dibelinya mudah rusak gimana kalau dijual saja dan uangnya buat DP kredit mobil truk;

Menimbang, bahwa sekira Februari 2014 suami saksi Siti dan Terdakwa membeli mobil di PT. LAUTAN BERLIAN dengan cara kredit di PT. DIPO STAR FINANCE berupa 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FF74P5, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34E-K2P883, atas nama ARIF NUR SYAMSU (Terdakwa) lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan BPKB ada pada PT. DIPO STAR FINANCE sebagai jaminan kredit dan semenjak membeli mobil secara kredit terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil mobil baik mobil yang pertama atau yang kedua ataupun yang dibeli secara kredit karena uang setoran mobil menurut terdakwa untuk membayar cicilan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tanggal 2014 terdakwa meminta kembali untuk dibelikan mobil dengan alasan untuk tarikan jawa mobil bak pendek susah, makanya terdakwa meminta untuk dibelikan mobil bak panjang biar gampang untuk cari muatan arah jawa akan tetapi awalnya korban tidak mau membelikan dengan alasan uangnya

Halaman 73 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibelikan mobil karimun, akan tetapi terdakwa meyakinkan korban dengan berkata "NANTI SAYA BELIKAN MOBIL KARIMUNYA DARI HASIL TARIKAN MOBIL" hingga akhirnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2014 dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan BPKB saksi APRILIA PERMATA yang menyimpannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2014 terdakwa meminta dibelikan mobil yang tahun tua karena untuk menambah armada di PT. GULA PUTIH MATARAM apabila mobil sudah banyak rencananya terdakwa akan ngesup langsung kendaraan ke PT. GULA PUTIH MATARAM tidak ikut orang lagi hingga akhirnya oleh korban dibelikan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Cokelat, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, lalu mobil tersebut dibawa terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan disimpan saksi Siti Nurhayati;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Desember 2014 saksi Siti Nurhayati meminta BPKB mobil yang atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan diminta terdakwa agar mudah untuk membayar pajak, hingga akhirnya oleh saksi Siti Nurhayati diberikan sedangkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI tidak diberikan dan saat ini ada pada saksi Siti Nurhayati;

Menimbang, bahwa saksi Siti Nurhayati mempercayai terdakwa karena Terdakwa adalah dosen di STKIP DARMA WACANA yang Ketuanya saat itu suami dari saksi Siti Nurhayati sehingga terdakwa sering main kerumah saksi korban Siti Nurhayati dan terdakwa juga berjanji akan membelikan mobil Suzuki Karimun atau Honda Jass dengan cara kredit yang mana pembayaran dari hasil/upah muatan mobil truck;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2014 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2015 BPKB mobil tersebut digadaikan/dileasingkan oleh Terdakwa ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanpa seizin saksi Siti Nurhayati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 saksi Candra Yudha menerima berkas pencairan kredit atas nama Arif Nur Syamsu, M. Pd. Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dari komite kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa, jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, plafon pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan beban angsuran sebesar Rp.4.441.667,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan yang diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah di potong biaya-biaya administrasi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu terdakwa memiliki beban angsuran yang harus dibayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa yang pertama kali jatuh tempo pada tanggal, 17 Maret 2015 namun oleh terdakwa baru dibayarkan pada tanggal, 29 Mei 2015, kemudian dari kewajiban angsuran yang seharusnya selama 24 (dua puluh empat) bulan oleh terdakwa hanya di bayar sampai angsuran ke 6 (ke enam) yaitu pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menunggak dan tidak membayar angsuran, maka pada tanggal, 11 Desember 2015, 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo di eksekusi/ditarik oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa dan kemudian pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa memberikan Surat Pemberitahuan Pertama kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya, karena tidak hadir kemudian diberikan Surat Pemberitahuan Kedua dengan maksud agar menyelesaikan kredit atas nama Arif Nursyamsu, M.Pd;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Lim Wie Kian Alias Akian datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa sehingga terjadilah peralihan dan muncul kontrak baru atas nama LIM WIE KIAN Alias AKIAN dan selama kredit atas nama LIM WIE KIAN Alias AKIAN yang melakukan kredit tidak ada masalah hingga selesai jatuh tempo dan akhirnya BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka :

Halaman 75 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa diserahkan kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akian;

Menimbang, bahwa saksi Lim Wie Kian Alias Akian telah melunasi semua angsuran terdakwa yang selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu pada tanggal 02 Maret 2017, sehingga dengan pelunasan tersebut pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa menyerahkan BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo kepada saksi Lim Wie Kian Alias Akian;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah BPKB mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama Yudha Ranto Haribowo, kemudian oleh istri saksi Lim Wie Kian Alias Akian dijaminkan di PT. BPR Arta Kedaton Makmur Pusat, yang beralamat di Jalan Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira akhir tahun 2015 saksi H. Sodikin ditawarkan mobil oleh saudara EDI, 43 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan berkata "Pak Mau Beli Mobil Keluarga Saya Ga" karena tertarik hingga akhirnya saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU (Terdakwa) tersebut dengan cara membayar tunai sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang saksi lupa namanya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi H. Sodikin kenal dengan terdakwa pada saat saksi membeli 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU karena pada saat saksi H. Sodikin akan mengambil BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU tersebut saksi mengambilnya bersama terdakwa dan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU saat ini dikuasai oleh saksi H. Sodikin;

Halaman 76 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2017 terdakwa meminta BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA kepada saksi Siti Nurhayati dengan alasan untuk mempermudah pembayaran pajak, akan tetapi pada bulan Maret 2018 saksi Marsum diminta tolong oleh terdakwa untuk melepaskan BPKB 1 (satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama Aprilia Permata;

Menimbang, bahwa saksi Marsum meminjam uang di PT. Reksha Finance. yang beralamat di Unit II kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 350.000.000,-, setelah cair sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama Aprilia Permata;

Menimbang, bahwa setelah uang dari PT. Reksha Finance cair selanjutnya atas kesepakatan saksi Marsum dan terdakwa 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama Aprilia Permata tersebut diserahkan kepada saksi Rohim untuk dibawa mencari muatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2021 terdakwa datang kerumah saksi Marsum saat itulah terjadi percakapan antara saksi Rohim, saksi Marsum dan terdakwa sebagai berikut, saksi Rohim berkata "gimana kabarnya pak, sehat", dijawab terdakwa "sehat", lalu saksi tanya "gimana pak ada perlu apa, kok baru kelihatan", dijawab terdakwa "enggak, cuma main saja", lalu saksi berkata "masa cuma main aja ga ada kepentingan lainnya, sampean kesini pasti ada keperluan pak, kalau ga ada keperluan ga mungkin kesini, sampean liat mobil masih ada, pasti sampean mikir udah selesai leasing, tapi gak tahu hutang-hutang diluar leasing untuk membayar leasing hutang banyak, sudah tiga tahun baru muncul, sampean baru muncul setelah leasing selesai, sekarang gampang urusannya pak, kalau sampean bisa beresin utangnya semua, bisa bayar gaji saya, karena selama saya bawa belum gajian, belum totalan, karena untuk memperjuangkan mobil sampean sama nama pak marsum, kalau sampean bisa bayar semua mobil saya kembalikan ke sampean BPKB saya kembalikan, tapi kalau sampean mau ngambil mobil terus hutang-hutang yang mau tanggung jawab itu siapa, kalau mobil diambil sampean tahunya utang-utang itu sama saya, iya kalau mobil diambil sampean-

Halaman 77 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampean bayar hutang, kalau enggak berartikan saya yang harus bayar orang taunya sama saya”, dijawab terdakwa “hutang-hutangnya berapa, semuanya bisa dibuat rundingan, ya udah sampean total saja semua hutangnya nanti saya kesini lagi” dan sekitar satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi Rohim melalui WA dengan sehingga terjadilah percakapan, terdakwa berkata “Him utang-utang perlu berapa yang harus saya bayar”, lalu saksi jawab “hutang-hutang yang harus dibayar beli bak mobil, gaji aku, kasih marsum, hutang orang total semua tiga ratus delapan puluh juta rupiah, kalau pak arif bisa bayar semua mobil berikut BPKB saya kasih, kalau sampean narik mobil, utang ga dibayar saya yang di uber orang karena utang yang diluar itu atas nama saya”;

Menimbang, bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi Rohim sehingga terjadilah percakapan, saksi tanya “gimana pak, dari mana”, dijawab terdakwa “dari maen kerumah pak marsum”, kemudian saksi bertanya “lha terus gimana pak ceritanya mobil ini”, dijawab terdakwa “ya sabar dulu him cari duit segitu gak gampang lagi tak usahain”, lalu saksi tanya “kira-kira sampean cocok gak sama totalan saya hitungan kayak gitu, aku itu totalan apa adanya, kalau sampean gak percaya selama dua tahun saya muat tempat pak nasib gak pindah-pindah, sampean boleh tanya tempat pak nasib, aku muat disana satu bulan dapet berapa rit, dapet berapa juta, nanti dicocokin sama punya aku pengeluaranku berapa juta setiap bulannya”, dijawab terdakwa “aku percaya him sama kamu gak perlu tanya sana sini”, lalu saksi berkata “aku kan cuma bilang kalau sampean gak percaya sama aku, biar enak tau semua”;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menghubungi saksi Rohim melalui WA dengan berkata “Him kalau ada orang mau beli mobil jual aja, semua urusan mobil saya pasrahkan sama pak Sigit Haryanto rumahnya di 37 polos pekalongan”, lalu saksi jawab “iya pak”, kemudian terdakwa berkata “ini nomornya pak sigit (disertai nomor HP)”, lalu saksi jawab “iya pak nanti saya hubungi” dan kemudian saksi Rohim menghubungi Sdr. Sigit Haryanto dan menanyakan apakah benar sudah dipasrahi oleh terdakwa terkait mobil dan dijawab IYA, lalu saksi beritahu nanti kalau ada yang mau beli saksi kabarin;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menemui Sdr. Sigit Haryanto dirumahnya sehingga terjadilah percakapan, saksi bertanya “pak, apa bener pak arif masrahin mobil untuk dijual”, di jawab Sd. Sigit “iya Him”, lalu saksi tanya “lha kok dipasrahin karo sampean pak, pak arif dimana”, di jawab Sdr. Sigit “orangnya pergi, pokoknya urusan mobil udah dipasrahin

Halaman 78 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saya”, lalu saksi berkata “ya udah kalau sudah dapet pasrahan pak arif kayak gitu, aku juga di wa pak arif urusan mobil urusan sama sampean” dan kemudian karena mobil tidak laku-laku lalu saksi Rohim berinisiatif untuk membeli mobil tersebut bersama teman saksi yang bernama Dwi, 38 Tahun, Sopir, Alamat Belitang Sumatra Selatan dan selanjutnya saudara Dwi mau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi meminjam uang di leasing Arta Kedaton sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi hanya menerima sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga uang tunai yang saksi pegang sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Sigit Haryanto sebagai pelunasan pembelian mobil milik Terdakwa yang mana saat itu saksi bersama dengan Marsum dan Dwi memberikan langsung dirumah saudara igit Haryanto;
2. Sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Nasib untuk cicilan pembelian bak mobil;
3. Sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Marsum sebagai fee karena nama saudara Marsum dipinjam untuk leasing di Reksa Dana Finance;
4. Sebesar Rp. 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) saksi ambil sebagai cicilan gaji saksi selama 3 (Tiga) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL87JTLA-MGJW (FL260JW TRONTON), Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 EG, atas nama Aprilia Permata berikut sebuah BPKB nya dengan nomor K-06131397 atas nama Aprilia Permata dijadikan jaminan kredit oleh saksi Rohim pada PT. BPR Artha Kedaton Makmur Cabang Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sekira tahun 2016 terdakwa ada juga menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama Ahmad Yani dan 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama Janser Purba pada Srnia Binti Keling untuk membayar hutang terdakwa pada saksi Srinia;

Halaman 79 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa kelima kendaraan yang dialihkan oleh terdakwa kepihak lain yakni berupa 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Nurhayati untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi di Jl. Proklamasi Rt.013 Rw.004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro awal tahun 2010 hingga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 terdakwa telah meminta saksi korban Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi untuk membeli 1. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type F6235JP, Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : 16517, Nomor Mesin : 19471, bernomor polisi : BE 9901 FD, atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO, 2. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, atas nama ARIF NUR SYAMSU, 3. 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL260JW, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : 17450, Nomor Mesin : 64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, atas nama APRILIA PERMATA, 4. 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FUSO-FM215H, Warna Kuning, Tahun 1983, Nomor Rangka : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, bernomor polisi : BE 9656 GI, atas nama AHMAD YANI, 5. 1 (Satu) unit mobil Merk Hino type FL176MA (TRONTON), Warna Hijau, tahun 1994, Nomor Rangka MHEFL176MXXA-10977, Nomor Mesin : HO7C-EJ-20178, bernomor Polisi : BM 8198 LT, atas nama JANSER PURBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kelima unit kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa sedangkan kepemilikan tetap milik saksi Siti Nurhayati;

Menimbang, bahwa saksi Siti Nurhayati mempercayai Terdakwa karena Terdakwa merupakan dosen di STKIP Darma Wacana yang Ketuanya saat itu adalah suami saksi Siti Nurhayati sehingga Terdakwa sering main kerumah, kemudian karena seringnya Terdakwa main kerumah, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa mati hidupnya akan ikut saksi Siti Nurhayati dan saksi Siti Nurhayati juga pernah dikenalkan oleh terdakwa kepada temannya yaitu saksi Srinia dan terdakwa mengatakan kepada temannya tersebut kalau saksi Siti Nurhayati ini adalah kakaknya, karena hal tersebutlah yang membuat saksi begitu percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 81 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 82 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *aquo* seluruhnya dikelompokkan menjadi satu kesatuan dan statusnya dikembalikan pada saksi Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi, terhadap hal demikian Majelis tidak sependapat, pada faktanya sebagian besar barang-barang bukti tersebut tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi telah beralih/berubah kepemilikannya kepada orang lain/pihak ketiga bahkan ada yang telah memiliki/terbit sertifikat jaminan fidusia, sehingga menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, pada sebagian barang-bukti dalam perkara *aquo* telah melekat hak-hak kebendaan dari pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum akan dirugikan apabila keseluruhan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa peralihan kepemilikan barang-barang bukti kepada orang lain (pihak ketiga) apakah bertentangan dengan hukum ataukah sah secara hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini tidak menentukan siapa orang yang dianggap paling berhak terhadap benda tersita, akan tetapi Majelis hanya melihatnya dari dan akan mengembalikan kepada orang darimana benda itu disita, mengenai status kepemilikan bukanlah ditentukan dalam putusan pidana, sehingga nantinya mengenai status kepemilikan barang bukti selanjutnya baik saksi Siti Nurhayati Binti Ahmad Badawi maupun terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita dalam perkara *aquo* yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan, dan mengutip dalam alinea terakhir pada penjelasan pasalnya yaitu "*Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin*

Halaman 83 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-11538464, tanggal 8 Juni 2011 Identitas Pemilik AHMAD YANI, Wiraswasta, Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Kel. Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi : BE 9656 GI, Merk : Mitshubishi, Type : FUSO-FM215H, Jenis : Mobil Barang, Model : Truck, Tahun Pembuatan : 1983, Isi Silinder : 6.557 CC, Warna : Kuning, Nomor Rangka/NIK/VIN : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbu : 2 (Dua), Jumlah Roda : 6 (Enam);
- Tanda Terima BPKB tanggal 13 Juli 2011;
- Tanda Terima BPKB tanggal 15 Desember 2015;
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut disita dari saksi Yudha Ranto Haribowo Bin Suranto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Yudha Ranto Haribowo bin Suranto (orang dari mana benda/barang bukti disita);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Polisi BE 8894 IT, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-06123574 atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut disita dari saksi H. Shodikin bin Mat Kusmin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi H. Shodikin bin Mat Kusmin (orang dari mana benda/barang bukti disita);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama APRILIA PERMATA;

Halaman 84 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Rohim bin Basri maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Rohim bin Basri (orang dari mana benda/barang bukti disita);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-06131397 atas nama APRILIA PERMATA dengan identitas kendaraan Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG;
- 1 (satu) buah Kwitansi, Nomor kosong, Telah Terima dari Bpk ROHIM, Uang sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 unit mobil truck Hino Tronton PL 260 JW, Tahun 2014, Nopol. BE 9097 FG, DP sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sisa kekurangannya akan dibayar lunas pada saat ybs pencairan kredit di AKM Metro, tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani MARSUM;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut disita dari saksi Warto bin Tan Yan Yang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Warto bin Tan Yan Yang (orang dari mana benda/barang bukti disita);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Stevie Ng anak dari Tan Khim Sak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Stevie Ng anak dari Tan Khim Sak (orang dari mana benda/barang bukti disita);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H 05573502 F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk HINO type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS;
- 1 (satu) buah kwitansi, nomor kosong, telah terima kosong, uang sejumlah kosong, untuk pembayaran 1 (satu) unit truk hino tahun 2010, No R :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFG8JPK-A-JG16517, No M : J08EUGJ19471 BPKB No. H 05573502

F, tanggal kosong, bermeterai dan tertandatanganinya tanpa nama;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut disita dari saksi Syahrul Adha, SE Bin Hi. Asnawi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Syahrul Adha, SE Bin Hi. Asnawi (orang dari mana benda/barang bukti disita);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Pendidik (dosen) yang seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik di masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Nursyamsu, M.Pd. bin Muhamad Narsim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H-11538464, tanggal 8 Juni 2011 Identitas Pemilik AHMAD YANI, Wiraswasta, Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Kel. Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi : BE 9656 GI, Merk : Mitshubishi, Type : FUSO-FM215H,

Halaman 86 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : Mobil Barang, Model : Truck, Tahun Pembuatan : 1983, Isi Silinder : 6.557 CC, Warna : Kuning, Nomor Rangka/NIK/VIN : FM215H-58079, Nomor Mesin : 6D14-269273, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbu : 2 (Dua), Jumlah Roda : 6 (Enam);

- Tanda Terima BPKB tanggal 13 Juli 2011;
- Tanda Terima BPKB tanggal 15 Desember 2015;
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2014;

Dikembalikan kepada saksi Yudha Ranto Haribowo Bin Suranto (orang dari mana benda/barang bukti disita);

- 1 (Satu) unit mobil Merk MITSUBISHI type FE74HDV, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHMFE74P5EK118307, Nomor Mesin : 4D34TK-24883, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Polisi BE 8894 IT, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-06123574 atas nama ARIF NUR SYAMSU, M. Pd.;

Dikembalikan kepada saksi H. Shodikin Bin Mat Kusmin (orang dari mana benda/barang bukti disita);

- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama APRILIA PERMATA;

Dikembalikan kepada saksi Rohim Bin Basri (orang dari mana benda/barang bukti disita);

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-06131397 atas nama APRILIA PERMATA dengan identitas kendaraan Merk HINO type FL8JTLA-MGJW (FL260JW) Tronton, Warna Hijau, Tahun 2014, Nomor Rangka : MJEFL8JWLEJM17450, Nomor Mesin : J08EUFJ64126, bernomor polisi : BE 9097 FG;
- 1 (satu) buah Kwitansi, Nomor kosong, Telah Terima dari Bpk ROHIM, Uang sejumlah Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 unit mobil truck Hino Tronton PL 260 JW, Tahun 2014, Nopol. BE 9097 FG, DP sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sisa kekurangannya akan dibayar lunas pada saat ybs pencairan kredit di AKM Metro, tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani MARSUM;

Halaman 87 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Wardo bin Tan Yan Yang (orang dari mana benda/barang bukti disita);

- 1 (Satu) unit mobil Merk HINO type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), Warna Hijau, Tahun 2010, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO;

Dikembalikan kepada saksi Stevie NG Anak Dari Tan Khim Sak (orang dari mana benda/barang bukti disita);

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H 05573502 F atas nama YUDHA RANTO HARIBOWO dengan identitas kendaraan Merk HINO type FG235JP, Tahun 2010, Warna Hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JPKAJG16517, Nomor Mesin : J08EUGJ19471, bernomor polisi : BE 8242 FS;
- 1 (satu) buah kwitansi, nomor kosong, telah terima kosong, uang sejumlah kosong, untuk pembayaran 1 (satu) unit truk hino tahun 2010, No R : MJEFG8JPK-A-JG16517, No M : J08EUGJ19471 BPKB No. H 05573502 F, tanggal kosong, bermeterai dan tertandatangani tanpa nama;

Dikembalikan kepada saksi Syahrul Adha, SE bin Hi. Asnawi (orang dari mana benda/barang bukti disita);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Rani Fitria, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)